

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa sebagai pengemban fungsi Kepolisian, Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tugas pokok tersebut, aspek keamanan di lingkungan markas maupun kenyamanan di lingkungan kerja personel menjadi salah faktor yang menentukan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kerja.

Keamanan markas dan kenyamanan lingkungan kerja personel akan dapat terjamin apabila ada pola pengamanan yang jelas terhadap markas Polri, baik di tingkat Mabes, Polda, Polres, maupun di tingkat terbawah, yaitu Polsek atau Polsub Sektor. Pola pengamanan itu diperlukan untuk mengantisipasi kasus pencurian yang kadang masih terjadi di lingkungan markas, baik pencurian kendaraan bermotor (sepeda motor atau mobil) maupun barang-barang pribadi personel. Selain kasus pencurian, kenyamanan personel juga dapat terganggu dengan bebasnya lalu lalang orang, yang datang untuk berjualan atau bahkan minta sumbangan. Lebih dari itu, ancaman keamanan markas bisa dalam bentuk yang lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu penyerangan oleh masyarakat atau instansi lain, sampai dengan ancaman bom, sebagaimana yang pernah terjadi di beberapa tempat. Ancaman dari luar markas bukan hanya disebabkan oleh faktor manusia, tetapi juga oleh faktor lain yang bersifat teknis maupun non teknis, seperti terjadinya bencana atau pun huru hara. Bukan hanya ancaman yang berasal dari luar markas, ancaman dari dalam gedung markas itu sendiri, seperti terjadinya kebakaran juga perlu diantisipasi dengan baik prosedur pengamanannya.

Adanya berbagai ancaman yang setiap saat bisa terjadi pada markas, maka penanganan keamanan markas tidak hanya terpaku untuk melindungi markas sebagai antisipasi agar tidak terjadi kriminalitas di lingkungan markas, tetapi juga menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya kebakaran, huru-hara, bencana alam, dan lainnya. Dengan demikian pengamanan markas tidak terbatas pada pengamanan fisik untuk mencegah atau mengatasi timbulnya gangguan keamanan atau ketertiban di lingkungan markas melalui kegiatan pengaturan dan penjagaan markas, tetapi juga untuk mencegah timbulnya bencana kebakaran, perlindungan atas keselamatan kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan, upaya mengatasi bencana, sistem *Alarm* , dan lainnya. Dengan demikian pengamanan markas akan menjadi lebih kompleks.

Pada saat ini belum ada standar pengamanan yang baku terhadap pengamanan markas Polri di berbagai tingkatan. Kondisi tersebut mengakibatkan sistem keamanan di lingkungan markas belum optimal, baik keamanan yang disebabkan oleh faktor dari luar markas maupun faktor yang berasal dari dalam. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan kajian terhadap sistem pengamanan markas, sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan pengamanan markas.

2. Permasalahan

Beberapa permasalahan dalam kajian ini yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pengamanan markas Polri ?
- b. Sarana prasarana apa saja yang tersedia dalam mendukung pengamanan Markas Polri ?
- c. Bagaimana kompetensi personel yang mengawaki pengamanan Markas Polri ?

3. Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan umum dari kajian ini adalah untuk Menganalisa kelemahan dan kekuatan dari sistem pengamanan Markas Polri yang ada. Adapun secara khusus pengkajian ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengidentifikasi mekanisme pengamanan Markas Polri.
- b. Mengidentifikasi sarana prasarana yang tersedia untuk mendukung pengamanan Markas Polri.
- c. Mengidentifikasi kompetensi personel yang mengawaki pengamanan Markas Polri.

Kajian ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan Polri sebagai bahan masukan dalam penyusunan SOP sistem pengamanan di lingkungan Markas Polri baik melalui perbaikan cara pengamanan maupun sarana prasarana dan personel yang mengawaki pengamanan.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan sementara kajian tentang “Sistem Pengamanan Markas di Lingkungan Polri “ adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijelaskan berbagai konsep yang digunakan dalam kajian.

BAB III : METODOLOGI KAJIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang aspek-aspek kajian, teknik pengumpulan data, analisa data dan lokasi kajian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang mekanisme pengamanan markas, sarana prasarana pendukung pam markas, dan kompetensi personel dalam pengamanan markas.

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi, yang menyimpulkan tentang hasil kajian dan saran kebijakan kepada pimpinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan tujuan Polri, yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, antara lain meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam Pasal 1 Angka 5 didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pada asalnya konsep keamanan memiliki pengertian yang universal, yaitu yang sering disebut sebagai **security**, dan hanya dikaitkan dengan keamanan suatu negara. Ini dapat dilihat pada pendapat Garrity sebagaimana dikutip oleh Komisi Konstitusi (2004), yang mendefinisikan security sebagai *“closely tied to a state’s defense of sovereign interest by military means. At its most fundamental level, the term security has meant the effort to protect a population and territory against organized force while advancing state interest through competitive behavior”* (berkaitan erat dengan pertahanan negara berdaulat oleh militer. Pada tingkat yang paling fundamental, kata keamanan berarti upaya untuk melindungi penduduk dan wilayah melawan kekuatan yang terorganisasi, dalam rangka memajukan kepentingan negara melalui cara yang kompetitif). Dalam perkembangannya kemudian konsep keamanan memiliki arti yang lebih luas, yaitu merujuk pada suatu keadaan bebas dari bahaya, baik dalam kaitannya dengan **kejahatan** maupun segala bentuk **kecelakaan**. Secara lebih rinci di dalam konsep keamanan tersebut terkandung empat pengertian dasar, yaitu¹:

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis
2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya
4. *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

¹<http://www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibnas-keamanan-ketertiban-masyarakat.html>

Awaloedin Djamin (2004) mendefinisikan keamanan sebagai suatu keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikhis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya_harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya. Konsep keamanan ini sangat berbeda dengan pengertian awal tentang keamanan (*security*), dan lebih mengacu pada konsep keamanan umum (*public security*). Adapun konsep ketertiban dapat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang warganya dapat berperan sesuai ketentuan yang ada, dalam segala fungsi dan posisinya. Istilah lain dari ketertiban masyarakat adalah *publik order* atau *law and order*, namun dalam perkembangannya istilah ini mengalami perluasan arti, yaitu tidak hanya menyangkut ketertiban tetapi juga berkaitan dengan keamanan.

Dalam perkembangannya kemudian, yaitu sejak tahun 1994, konsep keamanan telah berkembang semakin luas, dengan dimunculkannya konsep *human security* (keamanan insani) oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Istilah ini mengandung dua arti, yaitu: (1) keamanan dari ancaman kelaparan, penyakit dan penindasan, dan (2) perlindungan dari gangguan mendadak yang merugikan pola kehidupan sehari-hari di rumah, ditempat kerja ataupun dalam masyarakat. *The Human Development Report* mengidentifikasi tujuh hal yang termasuk dalam kategori *human security*, yaitu: (1) *economic security*, (2) *food security*, (3) *health security*, (4) *environmental security*, (5) *personal security*, (6) *community security*, dan (7) *political security*. Dengan demikian fokus dari *human security* adalah manusia.

Konsep keamanan dalam penelitian ini tentu saja tidak terkait dengan *human security*, tetapi lebih terkait dengan suatu keadaan bebas dari bahaya, yang meliputi *security*, *surety*, *safety* dan *peace*. Empat hal tersebut merupakan aspek penting yang harus diperhitungkan dalam pengamanan lingkungan kerja, demi kelancaran dan kenyamanan orang yang bekerja di dalamnya.

Untuk menjamin terwujudnya *security*, *surety*, *safety* dan *peace* tersebut, maka diperlukan suatu sistem manajemen pengamanan, yang merupakan bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan.

Semua itu diperlukan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan pekerjaan, untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif. Untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat diterapkan dengan konsisten dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan suatu pengelolaan terhadap sistem tersebut.

Sistem manajemen pengamanan yang diperlukan adalah sistem pengamanan yang mempertimbangkan tugas dan fungsi dari lingkungan kerja suatu instansi. Dalam konteks inilah maka perlu dibedakan pengamanan lingkungan kerja di instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan yang tidak melakukan pelayanan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

1. Aspek-Aspek Kajian:

Beberapa aspek yang akan dilihat dalam kajian ini meliputi:

- a. Mekanisme pengamanan markas, yaitu meliputi prosedur yang digunakan dalam mengamankan markas, yang meliputi prosedur menghadapi pengunjung markas (baik yang jalan kaki ataupun yang berkendara), prosedur dalam pengamanan kebakaran, serta prosedur jika terjadi huru-hara dan bencana yang terjadi di lingkungan markas.
- b. Sarana prasarana pendukung pengamanan, yaitu meliputi:
 - 1) Jumlah dan kondisi setiap sarana yang tersedia, kualitas sarana dan prasarana yang diharapkan.
 - 2) Prasarana yang tersedia, kondisi prasarana, dan prasarana yang diharapkan.
- c. Personel yang mengawaki pengamanan markas, meliputi: jumlah, kompetensi, pelatihan, pembinaan karir dan kesejahteraan personel.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang dikumpulkan dalam kajian ini adalah data kualitatif, yaitu berupa narasi yang mendeskripsikan suatu realitas. Ada tiga cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data lapangan, yaitu wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD) dan observasi.

Wawancara mendalam di tingkat Polda dilakukan dengan Karo Ops, Karo Log, Dansat Brimob, Kayanma dan Kabag Strajemen Rorena Polda, sedangkan di tingkat Polres dengan Kabag Sumda, Kabag Ops, Kasat Sabhara, Kasubbag Log, Kasium dan Staf TI. Untuk keperluan wawancara mendalam maka disusun pedoman wawancara, yang berisi poin-poin pertanyaan yang akan ditanyakan dalam kajian.

Poin-poin itulah yang akan dikembangkan oleh peneliti di lapangan, yang pelaksanaannya tidak terbatas pada poin pertanyaan yang sudah tersedia, tetapi bisa berkembang sesuai permasalahan yang ditemukan. Oleh karena itu dalam kajian ini sikap kritis peneliti sangat diperlukan, untuk menggali permasalahan sehingga tidak ada pertanyaan yang terlewatkan.

FGD dilakukan untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengamanan markas, serta masukan untuk pengamanan markas yang ideal. Adapun observasi dilakukan untuk mengetahui sarana prasarana yang tersedia untuk pengamanan markas dan pelaksanaan prosedur yang dijalankan.

3. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara deskriptif-analitik, yakni mengelompokkan lebih dulu data yang sudah diperoleh, dengan cara memilah antara satu data dengan data lainnya. Data yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi.

4. Lokasi Kajian

Kajian lapangan dilaksanakan di 3 (tiga) Polda dan Polres jajaran, yaitu; Polda Bengkulu (mewakili wilayah Sumatera), Polda Banten (mewakili wilayah Jawa) dan Polda Kalimantan Selatan (mewakili wilayah Kalimantan). Adapun Polres yang diteliti di setiap Polda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Polda dan Polres Jajaran Lokasi Pengkajian

No	Polda	Mapolda/Sat Brimob/Polres
1	Polda Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mapolda Bengkulu 2. Sat Brimob 3. Polres Bengkulu 4. Polres Bengkulu Utara 5. Polres Lebong
2	Polda Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mapolda Banten 2. Sat Brimob Polda Banten 3. Polres Pandeglang 4. Polres Lebak 5. Polres Serang 6. Polres Cilegon
3	Polda Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mapolda Kalsel 2. Satbrimob Polda Kalsel

No	Polda	Mapolda/Sat Brimob/Polres
		<ol style="list-style-type: none">3. Polresta Banjarmasin4. Polres Banjar Baru5. Polres Banjar6. Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)7. Polres Tapin

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengamanan Markas

a. Polda Bengkulu

1) Mapolda Bengkulu

Polda Bengkulu sudah membuat SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang persiapan pelaksanaan penjagaan markas, pelaksanaan tugas penjagaan markas, konsolidasi tugas pengamanan dan koordinasi dan pengendalian. Meskipun demikian di dalam pelaksanaan tugas penjagaan, sama sekali tidak diatur tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas.

Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polda Bengkulu hanya ada satu pintu untuk pengunjung keluar dan masuk markas, dengan maksud untuk memudahkan pengawasan. Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor dan meninggalkan identitas di penjagaan. Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolda/Wakapolda diberikan tanda pengenalan tamu, tetapi pengunjung lainnya tidak diberi tanda pengenalan.

Pengunjung yang membawa mobil diperiksa secara manual, karena tidak ada peralatan lain yang mendukung pengamanan, seperti *metal detector* maupun *mirror set*. Dengan mekanisme seperti itu maka dapat dikatakan bahwa mekanisme pengamanan di markas Polda Bengkulu sangat lemah.

Selain SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, juga terdapat SOP tentang Pengamanan Markas Polda Bengkulu, yang di dalamnya diatur tentang *alarm stelling*, pengamanan ancaman terror bom, pengamanan pengunjung rasa dan anarkhis massa, pengamanan jika terjadi bencana alam, pengamanan jika terjadi kebakaran.

Dalam kaitannya tentang *alarm stelling*, terutama jika terjadi serangan dari luar, peleton terdepan harus membedakan kawan dan lawan, dengan cara penyebutan sandi. Jika seseorang/peleton tidak mampu menjawab berarti mereka itu lawan.

Kompi dengan sikap jongkok siap tembak mengawasi musuh saat barisan terdepan melakukan tindakan agar perusuh tidak dapat masuk gedung. Pada saat yang sama dilakukan pengamanan terhadap gudang senpi, penjagaan tahanan, ruang Ka/Wakapolda, Irwasda, Bensat dan dokumen. Anggota pemegang kunci senjata juga telah siap untuk membuka gudang senpi dan memberikan senpi kepada anggota yang ditunjuk.

Pengamanan dari ancaman terror bom, apabila menemukan barang yang dicurigai bom, maka dilakukan status quo area TKP yang dicurigai bom, tidak boleh menyentuh barang yang diduga bom, melaporkan kepada atasan atau langsung ke piket Den Gegana, dan menunggu Tim Jibom Den Gegana tiba di TKP. Apabila menemukan bom, maka cara yang dilakukan adalah: Satwil membantu pengamanan area TKP radius sekitar 100 meter dari barang yang diduga bom, dan melarang mendekati area TKP selain Tim Jibom Den Gegana. Adapun jika terjadi ledakan bom, maka yang dilakukan adalah: melakukan pengamanan TKP, melaporkan situasi dan kondisi kepada atasan dan melaporkannya kepada piket Gegana, memberikan pertolongan kepada korban dan mengamankan barang milik korban, dilarang menyentuh berkas serpihan pasca ledakan guna penyelidikan Tim Gegana, dilarang menyentuh barang asing di TKP untuk antisipasi bom sekunder, dan mengamankan TKP sampai Tim Jibom datang di TKP. Pada saat yang sama Subbid Provos melakukan pengamanan personel dan material, memberikan himbauan evakuasi kepada personel, melakukan koordinasi dengan Satker dan Instansi terkait ancaman bom, dan memploting anggota untuk mengamankan gerbang masuk/keluar Mapolda. Sedangkan Kayanma melakukan pengamanan personel, material dan memberikan himbauan evakuasi kepada personel.

Untuk pengamanan unjuk rasa dan anarkhi massa, maka jika unjuk rasa tidak tertib maka dilakukan tindakan preemtif dan preventif, dan tindakan represif dengan cara mendorong dan memecah massa keluar Mapolda serta memasang blokade. Untukantisipasi serangan terhadap Mapolda, maka diadakan PLB dan *alarm stelling* serta menentukan daerah berkumpul.

Memasang blockade pada pintu-pintu masuk, menyusupkan intelijen untuk mendeteksi kekuatan, alat yang digunakan, aktor penggerak, provokator dan beri tanda khusus pada orang-orang yang dianggap berbahaya.

Ton Dalmas Penindak ambil posisi 5-10 meter di depan massa, menunjuk 3 orang penembak senapan dengan tahap-tahap menembak. Lakukan perlawanan apabila massa menyerang dengan senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan petugas, sesuai dengan urutan tindakan.

Apabila terjadi bencana alam, maka Kepala Biro, Direktur dan Kabid mengkoordinir stafnya agar mengamankan senpi dan amunisi, arsip, barang inventaris ke tempat yang lebih aman. Pawas memerintahkan anggota jaga untuk melaksanakan tugas: memberitahukan unsur terkait agar datang memberi pertolongan, menyelamatkan harta benda, mendirikan Posko di lapangan, menghubungi PLN untuk mematikan listrik, menghubungi instansi terkait untuk bantuan, menghubungi piket Dokkes dan RS Bhayangkara jika terdapat korban. Subdit Provos melakukan pengamanan personel dan material, memberikan himbauan evakuasi/penyelamatan, melakukan koordinasi dengan Satker dan instansi terkait bencana alam, dan memploting anggota untuk pam di gerbang masuk/keluar Mapolda. Begitu pula Kayanma melakukan pengamanan personel dan material, memberikan himbauan evakuasi/penyelamatan.

Pengamanan dari kebakaran dilakukan dengan cara memadamkan api menggunakan APAR, menghubungi operator AWC Sabhara Polda, mematikan aliran listrik, memasang *police line*.

Selain itu juga menghubungi PLN untuk memutus kabel listrik, Telkom untuk memutus kabel telpon, Bid Dokkes dan RS Bhayangkara jika terdapat korban. Dalam semua situasi luar biasa tersebut didahului dengan pemukulan lonceng secara terus-menerus sebagai pengganti *Alarm* .

2) Sat Brimob Polda Bengkulu

Pengamanan markas di Satuan Brimob dibuatkan SOP *alarm stelling* yang dibagi dalam *alarm stelling* PLB untuk melatih kesiapsiagaan, *alarm stelling* bencana untuk menghadapi bencana alam, dan *stelling* penyerangan markas komando (Mako), jika mendapatkan serangan dari luar.

Tidak ada penjelasan secara detil terkait dengan terjadinya serangan dari luar, kecuali setiap pergerakan pasukan harus menunggu perintah dari Kasat Brimob atau pendelegasian yang senior. Kemudian jika berhasil menemukan pelaku penyerang dengan barang bukti maka dilakukan penangkapan, dan jika pelaku tidak melawan tidak perlu dilakukan penembakan.

Untuk melengkapi *Alarm stelling* bencana, juga dibuatkan SOP Penanggulangan Kontijensi Bencana Alam. Di dalam SOP tersebut diatur tentang penanganan pada saat terjadi tanggap darurat, yaitu: petugas membunyikan lonceng terus-menerus, Pawas minta Dinas jaga dan seluruh anggota untuk keluar dari bangunan dan mengamankan diri di tempat terbuka, Kasi Provos memerintahkan 4 anggota untuk menjaga akses masuk markas, Piket provos mengeluarkan tahanan untuk ditempatkan di luar ruang tahanan dengan tetap diborgol. Adapun sesudah terjadi bencana alam maka Pawas melakukan pengecekan ke seluruh asrama dan mendata kerusakan yang terjadi, melaporkan hasil pendataan ke Kasat Brimob, dilanjutkan dengan membuat Posko penanggulangan yaitu mendirikan tenda pleton dan tenda dapur lapangan.

Khusus terkait dengan penjagaan perkantoran terdapat SOP Tugas Penjagaan dan Pengawasan. Di dalam SOP tersebut diatur perilaku petugas, larangan, dan pakaian dinas jaga. Khusus terkait dengan penerimaan tamu hanya disebutkan bahwa tamu wajib meninggalkan identitas dan diberi kartu tamu dan jika belum tahu tempatnya maka diantar. Meskipun demikian dari hasil wawancara diketahui sistem pengamanan markas secara umum.

Di markas Brimob terdapat dua pintu, namun hanya satu pintu yang dibuka untuk pengunjung keluar dan masuk markas. Adapun satu pintu lainnya khusus digunakan untuk mobil gegana keluar markas.

Pengunjung yang akan masuk markas diminta lapor ke petugas jaga, kemudian ditanya dan dicatat keperluannya di buku tamu. Sesudah itu pengunjung diantar ke dalam markas, tanpa disertai tanda pengenalan tamu.

Khusus pengunjung yang membawa mobil maka mobilnya diperiksa, yaitu pengemudi diminta untuk menyalakan lampu kabin dan mematikan lampu depan. Selain itu mobil diperiksa menggunakan *metal detector* dan *mirror set*.

Mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran atau lainnya dilakukan dengan cara memukul lonceng terus menerus, untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya.

3) Polres Bengkulu

Pengamanan markas di Polres Bengkulu belum dibuatkan SOP secara khusus. Memang terdapat SOP tentang Penjagaan, yang di dalamnya mengatur tentang penjagaan perkantoran dan penjagaan tahanan, namun khusus terkait dengan penjagaan perkantoran belum ada uraian yang rinci tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas.

Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polres Bengkulu terdapat dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar markas. Meskipun demikian pintu keluar selalu ditutup, dan pengunjung menggunakan

satu pintu untuk pintu masuk dan keluar. Sedangkan pada malam hari sesudah jam 24.00 pintu tersebut juga ditutup, dan hanya dibuka untuk orang dan kendaraan roda 2 bagi personel.

Pengunjung yang membawa motor atau mobil diminta untuk memarkirkan kendaraannya di seberang jalan, dan pengunjung yang akan masuk markas hanya boleh jalan kaki. Pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) dan diminta untuk memperlihatkan kartu identitasnya, tanpa harus meninggalkan kartu identitas tersebut di penjagaan.

Sesudah ditanya keperluannya, tanpa dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diberitahu tempatnya, tanpa diberikan tanda pengenalan tamu. Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke petugas piket di lobi, dan oleh petugas piket di lobi diantar ke Sespri Ka/Wakapolres.

Mekanisme pengamanan ruang tahanan dilakukan dengan cara dijaga oleh dua orang petugas, yang bertugas selama 12 jam untuk setiap shiftnya. Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Untuk memasukkan orang dalam tahanan harus dilengkapi surat perintah penahanan yang ditandatangani penyidik. Untuk itu tahanan harus dicek kesehatannya oleh tenaga medis, apakah ada tanda-tanda penganiayaan. Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti.

Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan. Tidak tersedia buku register khusus untuk peminjaman dan pengembalian tahanan, dan hanya dilaporkan pada buku mutasi jaga.

Mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran atau lainnya dilakukan dengan cara memukul lonceng terus menerus, untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya. Untuk keperluan tersebut maka telah dibuatkan SOP Panggilan Luar Biasa (PLB) dan *Alarm stelling*. Di dalam SOP diatur tentang: cara pemanggilan, tempat berkumpul, tempat stelling, posisi stelling, pakaian dan cara bertindak, namun hanya terkait dengan pengamanan terhadap aksi masa anarkhis. Adapun terkait dengan kejadian lainnya tidak diuraikan secara rinci bagaimana cara bertindak itu dilakukan.

Terkait dengan aksi masa anarkhis, cara yang dilakukan adalah menempatkan Dalmas di posisi depan Mapolres dengan perlengkapan Dalmas lengkap. Jika masa tidak terkendali maka dilakukan tindakan represif dengan melakukan penembakan terhadap pelaku anarkhis, dan melakukan pengamanan gedung utama, gudang logistik, gudang barang bukti dan gudang BBM dengan menempatkan personel yang dilengkapi dengan senjata api.

4) Polres Bengkulu Utara

Pengamanan markas di Polres Bengkulu Utara belum dibuatkan SOP secara khusus. Memang terdapat SOP tentang Mako Polres Bengkulu Utara, yang di dalamnya mengatur tentang PLB dan *Alarm stelling*. Di dalam SOP diatur tentang: cara pemanggilan, tempat berkumpul, tempat stelling, posisi stelling, pakaian dan cara bertindak, namun hanya terkait dengan pengamanan terhadap aksi masa anarkhis. Adapun terkait dengan kejadian lainnya seperti mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran tidak ada penjelasan, kecuali hanya dilakukan dengan cara memukul lonceng terus menerus, untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya.

Khusus terkait dengan penjagaan perkantoran belum ada uraian yang rinci tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas. Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polres Bengkulu Utara terdapat dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar markas. Pintu masuk markas dijaga oleh petugas SPKT, dan pintu keluar dijaga oleh provos. Meskipun demikian sesudah jam kerja pintu yang dibuka hanya satu, yaitu pintu masuk, yang difungsikan juga sebagai pintu keluar. Adapun pintu keluar ditutup. Sedangkan pada malam hari sesudah jam 24.00 pintu tersebut juga ditutup, dan hanya dibuka sedikit untuk masuk motor.

Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) dan diminta untuk meninggalkan identitas di penjagaan. Sesudah ditanya keperluannya dan dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diberitahu tempatnya, tanpa diberikan tanda pengenalan tamu.

Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke Sie-Um, dan Sie-Um melakukan konfirmasi ke Ka/Wakapolres untuk menanyakan kesediaannya menerima tamu. Jika bersedia maka pengunjung kemudian diantar ke ruang Ka/Wakapolres. Adapun pengunjung yang membawa mobil hanya diminta turun dari mobil dan melapor seperti pengunjung lainnya, tetapi mobilnya tidak diperiksa.

5) Polres Lebong

Pengamanan markas di Polres Lebong sudah dibuatkan SOP Protap Sistem Pengamanan Mako, namun di dalamnya hanya mengatur bentuk panggilan PLB, dan posisi berkumpul stelling. Khusus di dalam stelling diatur tentang cara menghadapi serangan terhadap Mako, yaitu semua mengambil posisi stelling (sikap siap siaga/sikap siap tembak menghadap ke luar komando untuk masing-masing pleton.

Adapun cara bertindak adalah jika seseorang tidak dapat menjawab sandi maka dinyatakan sebagai lawan. Jika lawan menerobos blokade maka dilakukan langkah-langkah pengamanan. Kompi siap tembak mengawasi massa saat sudah melewati lapisan terdepan dan melakukan tindakan kepolisian agar perusuh tidak dapat memasuki Mako. Personel juga mengamankan gudang senpi, ruang tahanan, ruang Kapolres,/Wakapolres, Kabag Ops, Kabag Sumda, Bensat dan barang-barang lainnya. Anggota pemegang kunci gudang senjata siap untuk membuka gudang senpi dan memberikan kepada anggota yang ditunjuk.

Adapun terkait dengan kejadian lainnya seperti mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran tidak ada penjelasan, kecuali hanya dilakukan dengan cara memukul lonceng terus menerus, untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya.

Khusus terkait dengan penjagaan perkantoran belum ada uraian yang rinci tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas.

Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polres Lebong terdapat dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar markas, namun yang difungsikan hanya satu pintu, yang dijaga oleh petugas SPKT. Pada malam hari sesudah jam 24.00 pintu tersebut juga ditutup, dan hanya dibuka sedikit untuk masuk motor.

Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) dan diminta untuk meninggalkan identitas di penjagaan. Sesudah ditanya keperluannya dan dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diberitahu tempatnya, tanpa diberikan tanda pengenalan tamu. Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke Spri Ka/Wakapolres. Adapun pengunjung yang membawa mobil hanya diminta turun dari mobil dan melapor seperti pengunjung lainnya, dan mobilnya tidak diperiksa.

Mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran atau lainnya dilakukan dengan cara memukul lonceng terus menerus, untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya.

b. Polda Banten

1) Mapolda Banten

Mapolda Banten sudah membuat SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur pengamanan markas komando Kepolisian Daerah Banten yang terdiri dari ketentuan umum, perencanaan pengamanan, pelaksanaan pengamanan, pengamanan unjuk rasa dan panggilan luar biasa di Mapolda, Mapolres, Mapolsek dan Mapolsubsektor. Di dalam pelaksanaan pengamanan terdiri dari ketentuan pengaturan lalu lintas di Mapolda Banten, ketentuan parkir dan tanda pengenal, ketentuan selesai jam dinas dan hari libur dan ketentuan pada saat terjadi bencana alam.

Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polda Banten ada dua pintu gerbang, untuk pengunjung keluar dan masuk markas hanya digunakan satu pintu gerbang, dengan maksud untuk memudahkan pengawasan. Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor dan meninggalkan identitas di penjagaan, tetapi pengunjung tidak diberi tanda pengenal.

Selain SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, juga terdapat SOP tentang penggunaan kendaraan R6, R4, R2 dan sepeda. Pelaksanaan sistem pengamanan Mako dilaksanakan secara terorganisir dengan 2 (dua) orang petugas penjagaan mempergunakan rompi dan helm anti peluru lengkap dengan senjata laras panjang.

Pengunjung yang membawa mobil diperiksa secara manual, dengan menggunakan *metal detector* maupun *mirror set*. Dengan mekanisme seperti itu maka dapat dikatakan bahwa mekanisme pengamanan di markas Polda Banten cukup baik.

Dalam rangka mengamankan unjuk rasa di Mapolda, maka kegiatan yang dilaksanakan Mapolda Banten yaitu menutup pintu gerbang sebagian, portal di pintu masuk Mapolda Banten ditutup sementara, personel negosiator dari Ditsabhara dan Ditbinmas melaksanakan negosiasi dengan pengunjung rasa. Anggota Dalmas lanjut Ditsabhara siap siaga di belakang portal lengkiap dengan perlengkapan Dalmas. Apabila dalmas awal serta dalmas lanjut tidak mampu menghadapi situasi unjuk rasa yang anarki, maka Kapolda Banten atau Kepala Biro Operasi Polda dapat meminta perkuatan pasukan dari Satuan Brigade Mobil Polda Banten. Bilamana terjadi peristiwa yang luar biasa dan mengharuskan untuk dilakukan *escape* (penyelamatan) terhadap pimpinan (Kapolda dan Wakapolda) dilaksanakan menggunakan kendaraan tambora (APC) dan atau Baracuda milik Satuan Brigade Mobil Polda Banten.

Adapun ketentuan pelaksanaan Luar Biasa (PLB) yaitu atas perintah Kapolda Banten atau pejabat lain yang ditunjuk melalui Perwira Siaga Polda. Perwira Siaga meneruskan Perintah Panggilan Luar Biasa (PLB) kepada seluruh personel Polda Bantren melalui pengeras suara (TOA), HT, telepon, *Alarm* dan alat komunikasi lainnya. Seluruh personel Polda Banten berkumpul dan segera melaksanakan apel yang dilakukan secara sendiri-sendiri yang dikordinir oleh pejabat masing-masing Satuan keja Polda Banten, apabila dilakukan apel secara keseluruhan Kapolda Banten dibantu Karo Ops Polda Banten atau perwira pengawas pada kesiapsiagaan pasukan kepada Kapolda Banten/Wakapolda Banten atau pejabat yang ditunjuk. Instruksi dan koordinasi pada saat pelaksanaan PLB, Kapolda Banten selaku penanggung jawab komando pengendalian dalam PLB dan Karo Ops Polda Banten sebagai pelaksana operasi komando dan pengendali PLB serta bertanggung jawab kepada Kapolda Banten.

2) Sat Brimob Polda Banten

Pengamanan markas di Satuan Brimob sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando Satuan Brimob

Polda Banten yang terdiri dari pengamanan rutin (pejalan kaki, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pemeriksaan barang atau paket), penghuni asrama melewati pos penjagaan depan, petugas jaga/piket Satbrimob Polda Banten, ketentuan pelaksanaan patroli, penggunaan ID card/stiker kendaraan di lingkungan Mako Brimob, pengamanan pada saat terjadi bencana alam dan kebakaran, pengamanan unjuk rasa, dan panggilan luar biasa serta *Alarm stelling*.

Di markas Brimob terdapat dua pintu, namun hanya satu pintu yang dibuka untuk pengunjung keluar dan masuk markas. Adapun satu pintu lainnya khusus digunakan untuk mobil gegana keluar markas. Mako penjagaan Sat Brimob Polda Banten juga dilengkapi dengan senjata panjang jenis AK-101, AK-102, SS-1, Styer, AK-2000-P (senjata mesin ringan), Sigsauer, Revolver, Pistol, rompi anti peluru dan helm.

Pengunjung yang akan masuk markas diminta lapor ke petugas jaga, kemudian ditanya dan dicatat keperluannya di buku tamu. Sesudah itu pengunjung diantar ke dalam markas, dengan diberikan tanda pengenalan tamu.

Khusus pengunjung yang membawa mobil maka mobilnya diperiksa, yaitu pengemudi diminta untuk menyalakan lampu kabin dan mematikan lampu depan. Selain itu mobil diperiksa menggunakan *metal detector* dan *mirror set*.

Mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran atau lainnya dilakukan dengan cara memukul lonceng dan sirine untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya.

Adapun ketentuan *Alarm stelling* yaitu petugas jaga/piket sesegera mungkin membunyikan tanda bahaya kepada seluruh warga Mako Satbrimob Polda Banten dengan membunyikan lonceng dengan isyarat tanda *Alarm stelling* pengumuman dengan menggunakan pengeras suara (TOA), Hand Phone (HP) dan alat lainnya. Perwira pengawas atau perwira piket cepat melapor kepada komandan satuan atau perwira yang diseniorkan di satuan untuk meminta petunjuk atau tindakan selanjutnya. Perwira pengawas (Pawas) dengan petugas jaga lainnya sesegera mungkin memberi tahu sandi-sandi cahaya khusus

untuk malam hari. Petugas provos keliling kesatrian atau Mako dengan menggunakan kendaraan dinas Provos dan membunyikan sirinnya.

Untuk melengkapi *Alarm stelling* bencana, juga dibuatkan SOP Penanggulangan Kontijensi Bencana Alam. Di dalam SOP tersebut diatur tentang penanganan pada saat terjadi tanggap darurat, yaitu: petugas jaga/piket sesegera mungkin meneruskan tanda bahaya kepada seluruh warga Mako Satbrimob Polda Banten dengan membunyikan lonceng dengan isyarat tanda terjadi bencana atau pengumuman dengan menggunakan Pengeras Suara (TOA), Hand Phone (HP) dan alat lainnya. Petugas jaga/piket menghimbau penghuni asrama dengan pengeras suara agar tidak panik dan sesegera mungkin ke tempat terbuka/aman yang sudah ditentukan (Lapangan Apel) untuk bencana gempa bumi dengan membawa dan menyelamatkan dokumen penting. Petugas piket/jaga Tekom mematikan aliran listrik dan menghubungi pihak PLN. Piket kesiap membantu personel kesehatan memberikan pertolongan pertama terhadap korban bencana. Perwira pengawas (Pawas) memplotting Provos untuk gatur lantasi di depan Mako untuk memudahkan mobil Ambulance atau Damkar keluar masuk Mako.

3) Polres Pandeglang

Pengamanan markas di Polres Pandeglang sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando Polres Pandeglang yang terdiri dari pengamanan unjuk rasa damai, tindakan terhadap kerusuhan massal dan penanggulangan serangan fisik terhadap markas.

Pengamanan markas di Polres Pandeglang belum dibuatkan SOP secara khusus. Memang terdapat SOP tentang Penjagaan, yang di dalamnya mengatur tentang penjagaan perkantoran dan penjagaan tahanan, namun khusus terkait dengan penjagaan perkantoran belum ada uraian yang rinci tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas.

Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polres Pandeglang terdapat dua pintu, hanya satu pintu yang digunakan untuk pengunjung masuk dan keluar markas. Meskipun demikian terdapat dua pintu di belakang Mako yang digunakan untuk keluar masuk personel Polres.

Pengunjung yang membawa motor atau mobil diminta untuk memarkirkan kendaraannya di seberang jalan, mengingat area parker relatif sempit dan pengunjung yang akan masuk markas hanya boleh jalan kaki. Pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) dan diminta untuk memperlihatkan kartu identitasnya, tanpa harus meninggalkan kartu identitas tersebut di penjagaan. Sesudah ditanya keperluannya, tanpa dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diberitahu tempatnya, tanpa diberikan tanda pengenalan tamu. Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke petugas piket di lobi, dan oleh petugas piket di lobi diantar ke Spri Ka/Wakapolres.

Mekanisme pengamanan ruang tahanan dilakukan dengan cara dijaga oleh 4 (empat) orang petugas, yang bertugas selama 12 jam untuk setiap shiftnya. Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Untuk memasukkan orang dalam tahanan harus dilengkapi surat perintah penahanan yang ditandatangani penyidik. Untuk itu tahanan harus dicek kesehatannya oleh tenaga medis, apakah ada tanda-tanda penganiayaan. Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti. Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan.

Tidak tersedia buku register khusus untuk peminjaman dan pengembalian tahanan, dan hanya dilaporkan pada buku mutasi jaga.

4) Polres Lebak

Pengamanan markas di Polres Lebak sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando Polres Lebak yang terdiri dari pengamanan penjagaan Mako, pengamanan unjuk rasa damai masyarakat, pengamanan menghadapi bencana alam, dan pengamanan terhadap terorisme.

Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polres Lebak terdapat dua pintu gerbang, namun yang difungsikan hanya satu pintu yang digunakan untuk keluar-masuk pengunjung serta dijaga oleh petugas SPKT.

Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) namun tidak diminta untuk meninggalkan identitas maupun dicatat di buku registrasi pengunjung dan tidak diberikan tanda pengenal tamu. Sesudah ditanya keperluannya, tamu/pengunjung dipersilakan masuk ke Mako. Adapun pengunjung yang membawa mobil tidak diminta turun dari mobil dan tidak diperiksa mobilnya.

Sistem pengamanan Mako menghadapi unjuk rasa masyarakat yaitu bunyi lonceng satu-satu teng, teng, teng, unjuk rasa masyarakat tidak menggunakan sajam yang dihadapi oleh staff Polres di pintu masuk dan back up oleh Sat Sabhara dan fungsi lainnya. Bunyi lonceng dua-dua teng-teng, teng-teng, teng-teng unjuk rasa yang dilaksanakan oleh masyarakat menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat tanpa menggunakan senjata tajam yang dihadapi oleh Sat Sabhara di back up oleh fungsi lainnya dan staff Polres. Bunyi lonceng tiga-tiga teng-teng-teng, teng-teng-teng, teng-teng-teng untuk unjuk rasa menggunakan sajam yang dilakukan masyarakat dihadapi oleh Sat Sabhara pakaian lengkap dan bersenjata api laras panjang

yang dilapis oleh staff Polres dan fungsi lainnya. Bunyi lonceng dipukul oleh anggota Provost atas perintah Kapolres/Waka lewat Kabag Ops Polres Lebak.

Adapun SOP tentang penanggulangan bencana yaitu memberi bantuan penyelamatan Personel dan harta benda saat terjadi bencana alam, gempa/tsunami. Menindak dan menanggulangi sabotase pada harta benda para korban bencana alam, menyiapkan kekuatan cadangan untuk membantu satuan kewilayahan dan menyiapkan bantuan Satuan pelaksana (Satlak) penanggulangan bencana alam dan pengungsi.

5) Polres Serang

Pengamanan markas di Polres Serang sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando Polres Serang yang terdiri dari sektor pengamanan, pengerahan kekuatan, dan plotting sispammako/*Alarm stelling* (jam dinas).

Khusus terkait dengan penjagaan perkantoran belum ada uraian yang rinci tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas. Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polres Serang terdapat dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar markas. Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) dan diminta untuk meninggalkan identitas di penjagaan. Sesudah ditanya keperluannya dan dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diberitahu tempatnya dan diberikan tanda pengenalan tamu. Di Mako penjagaan Polres Serang juga dilengkapi dengan 2 pucuk Senpi laras panjang jenis SS-1 V-2, rompi anti peluru dan helm.

Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke Sie-Um, dan Sie-Um melakukan konfirmasi ke Ka/Wakapolres untuk menanyakan kesediaannya menerima tamu. Jika bersedia maka pengunjung kemudian diantar ke ruang Ka/Wakapolres.

Adapun pengunjung yang membawa mobil diminta turun dari mobil dan melapor seperti pengunjung lainnya, serta mobilnya diperiksa dengan menggunakan *mirror set* dan metal *detector*.

Mekanisme pengamanan markas pada pengerahan kekuatan yaitu pengumpulan personel secara mendadak dilaksanakan berdasarkan ketentuan panggilan luar biasa (PLB)/*Alarm stelling*. Pengumpulan personel dilakukan apabila terjadi kontijensi dan dipandang perlu oleh Kapolres untuk melakukan pengamanan Mako. Pengerahan kekuatan dilaksanakan sesuai dengan kekuatan personel Polres Serang dan dengan peralatan pengamanan yang ada di Polres Serang dalam hal-hal tertentu berdasarkan situasi tertentu Kapolres bisa meminta *backup* satuan atas (Polda Banten/Brimob)

6) Polres Cilegon

Pengamanan markas di Polres Cilegon sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando Polres Cilegon yang terdiri dari pengamanan penjagaan Mako rutin, pengamanan unjuk rasa pada situasi rawan, pengamanan unjuk rasa pada situasi anarkis, penanggulangan serangan fisik secara mendadak/langsung, penanggulangan terhadap ancaman teror bom, penanggulangan terjadinya kebakaran dan penanggulangan terhadap bencana alam/banjir/gempa.

Adapun penanggulangan terhadap ancaman teror Bom di Polres Cilegon yaitu melakukan prosedur PLB dan *Alarm of stelling*, lokalisir TKP, melakukan evakuasi personel dan masyarakat sekitar sesuai kebutuhan ancaman dibawah kepala pengamanan Sektor 1, melakukan TPTKP (*Police Line dan Status Quo*), hubungi Den Gegana Sat Brimob, Puslabfor Mabes Polri dan fungsi teknik Kepolisian lainnya serta melaporkan kepada satuan atas.

Untuk penanggulangan terjadinya kebakaran yaitu melakukan prosedur PLB dan *Alarm of Stelling*, hubungi dinas pemadam kebakaran terdekat, melakukan pemadaman kebakaran sesuai dengan peralatan yang tersedia sampai kendaraan pemadam kebakaran tiba, lakukan evakuasi personel dan amankan arsip penting/rahasia dibawah Kendal Kasatfung masing-masing, jika api sudah padam, adakan APP kepada personel untuk mengecek kekuatan dan jumlah *material logistic* serta kepada satuan atas.

Selain itu untuk penanggulangan terhadap bencana Alam/Banjir/Gempa yaitu melakukan prosedur PLB dan *Alarm of stelling*, hubungi Tim SAR, melakukan evakuasi personel dan masyarakat sekitar kebutuhan di bawah kendali Kasatker masing-masing.

Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) dan diminta untuk meninggalkan identitas di penjagaan. Sesudah ditanya keperluannya dan dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diberitahu tempatnya dan diberikan tanda pengenalan tamu.

Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke Sie-Um, dan Sie-Um melakukan konfirmasi ke Ka/Wakapolres untuk menanyakan kesediaannya menerima tamu. Jika bersedia maka pengunjung kemudian diantar ke ruang Ka/Wakapolres. Adapun pengunjung yang membawa mobil diminta turun dari mobil dan melapor seperti pengunjung lainnya, serta mobilnya diperiksa dengan menggunakan *mirror set* dan *metal detector*.

c. Polda Kalsel

1) Mapolda Kalsel

Pengamanan markas di Mapolda Kalsel sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur pengamanan markas komando Kepolisian Daerah Kalsel yang terdiri dari ketentuan umum, perencanaan pengamanan, pelaksanaan pengamanan, pengamanan unjuk rasa dan panggilan luar biasa di Mapolda, Mapolres, Mapolsek dan Mapolsubsektor.

Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polda kalsel ada dua pintu gerbang, untuk pengunjung keluar dan masuk markas hanya digunakan satu pintu gerbang, dengan maksud untuk memudahkan pengawasan. Pos jaga dan personelnnya antara lain sudah melakukan kontrol akses terhadap kendaraan bermotor dan roda empat dengan menggunakan *vehicle barrier*.

Kontrol akses terhadap masyarakat pengunjung juga belum terlihat dari ketiadaan kartu identitas (ID Tag) bagi seluruh personel Polda, ketiadaan tanda pengenal bagi pengunjung, dan ketiadaan pembagian batas area yang boleh/tidak boleh dimasuki oleh masyarakat pengunjung.

Pemantauan kamera CCTV bagian terpusat pada ruangan pimpinan (Kapolda dan Wakapolda), bukan pada petugas jaga markas. Hal ini dapat menimbulkan kelemahan karena pimpinan Polda tidak mungkin melakukan pemantauan secara kontinyu terhadap layar monitor kamera CCTV, sehingga walaupun kamera CCTV telah terpasang, tapi kegiatan pemantauan tidak akan optimal.

Dalam sistem penguncian, tidak ada sistem penguncian dengan kode, finger, masih menggunakan sistem penguncian manual, selain itu tidak ada pengecekan kondisi kunci setiap harinya.

2) Satbrimob Polda Kalsel

Pengamanan markas di Satuan Brimob sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando Satuan Brimob Polda Kalsel yang terdiri dari pengamanan rutin (pejalan kaki, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pemeriksaan barang atau paket), penghuni asrama melewati pos penjagaan depan, petugas jaga/piket Satbrimob Polda Kalsel, ketentuan pelaksanaan patroli, pengamanan pada saat terjadi bencana alam dan kebakaran, pengamanan unjuk rasa, dan panggilan luar biasa serta *Alarm stelling*.

Pengunjung yang akan masuk markas diminta lapor ke petugas jaga, kemudian ditanya dan dicatat keperluannya di buku tamu. Khusus pengunjung yang membawa mobil maka mobilnya diperiksa, yaitu pengemudi diminta untuk menyalakan lampu kabin dan mematikan lampu depan. Selain itu mobil diperiksa menggunakan *metal detector* dan *mirror set*.

Dari hasil pengamatan, pos jaga markas dan personelnya tidak memiliki kontrol akses terhadap pejalan kaki dan kendaraan bermotor serta kendaraan roda 4 (empat); ketiadaan pembagian batas area yang boleh/tidak boleh dimasuki oleh masyarakat. Walaupun petugas jaga markas sudah dilengkapi dengan persenjataan yang memadai.

Dalam sistem penguncian pintu-pintu, tidak ada sistem penguncian dengan kode, finger, masih menggunakan sistem penguncian manual, selain itu tidak ada pengecekan kondisi kunci setiap harinya.

Mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran atau lainnya dilakukan dengan cara membunyikan sirine dan *alarm* untuk menarik perhatian anggota dan penghuni asrama. Adapun ketentuan *alarm stelling* yaitu petugas jaga/piket sesegera mungkin membunyikan tanda bahaya kepada seluruh warga Mako Satbrimob Polda Kalsel dengan membunyikan *Alarm* dengan isyarat tanda *Alarm stelling* pengumuman dengan menggunakan pengeras suara (TOA), Hand Phone (HP) dan alat lainnya.

3) Polresta Banjarmasin

Pengamanan markas di Polresta Banjarmasin sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando yang terdiri dari pengamanan rutin (pejalan kaki, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pemeriksaan barang atau paket), petugas jaga/piket, pengamanan pada saat terjadi bencana alam dan kebakaran, pengamanan unjuk rasa, dan panggilan luar biasa serta *Alarm stelling*.

Khusus terkait dengan penjagaan perkantoran belum ada uraian yang rinci tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas. Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polresta Banjarmasin terdapat dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar markas. Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) dan diminta untuk meninggalkan identitas di penjagaan. Sesudah ditanya keperluannya dan dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diberitahu tempatnya dan diberikan tanda pengenalan tamu.

Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke Sie-Um, dan Sie-Um melakukan konfirmasi ke Ka/Wakapolres untuk menanyakan kesediaannya menerima tamu. Jika bersedia maka pengunjung kemudian diantar ke ruang Ka/Wakapolres. Adapun pengunjung yang membawa mobil diminta turun dari mobil dan melapor seperti pengunjung lainnya, serta mobilnya diperiksa dengan menggunakan *mirror set* dan *metal detector*.

Dari hasil pengamatan, pos jaga markas dan personelnya memiliki kontrol akses kendaraan bermotor dan roda empat (*vehicle barrier*), namun tidak memiliki kontrol terhadap pejalan kaki, selain itu ketiadaan pembagian batas area yang boleh/tidak boleh dimasuki oleh masyarakat. Walaupun petugas jaga markas sudah dilengkapi dengan persenjataan yang memadai.

Dalam sistem penguncian pintu-pintu, tidak ada sistem penguncian dengan kode, finger, masih menggunakan sistem penguncian manual, selain itu tidak ada pengecekan kondisi kunci setiap harinya.

Pemantauan kamera CCTV bagian terpusat pada ruangan pimpinan (Kapolres dan Wakapolres), bukan pada petugas jaga markas. Hal ini dapat menimbulkan kelemahan karena pimpinan tidak mungkin melakukan pemantauan secara kontinyu terhadap layar monitor kamera CCTV, sehingga walaupun kamera CCTV telah terpasang, tapi kegiatan pemantauan tidak akan optimal.

Mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran atau lainnya dilakukan dengan cara membunyikan *Alarm* untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya. Adapun ketentuan *Alarm stelling* yaitu petugas jaga/piket sesegera mungkin membunyikan tanda bahaya kepada seluruh anggota dengan membunyikan *Alarm* dengan isyarat tanda *Alarm stelling* pengumuman dengan menggunakan pengeras suara, lonceng dan alat lainnya.

4) Polres Banjar Baru

Pengamanan markas di Polres Banjar Baru sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando yang terdiri dari pengamanan rutin (pejalan kaki, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pemeriksaan barang atau paket), petugas jaga/piket, pengamanan pada saat terjadi bencana alam dan kebakaran, pengamanan unjuk rasa, dan panggilan luar biasa serta *Alarm stelling*.

Khusus terkait dengan penjagaan perkantoran belum ada uraian yang rinci tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas. Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polres Banjar Baru terdapat dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar markas. Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) dan diminta untuk meninggalkan identitas di penjagaan. Sesudah ditanya keperluannya dan dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diberitahu tempatnya dan diberikan tanda pengenalan tamu.

Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke Sie-Um, dan Sie-Um melakukan konfirmasi ke Ka/Wakapolres untuk menanyakan kesediaannya menerima tamu. Jika bersedia maka pengunjung kemudian diantar ke ruang Ka/Wakapolres. Adapun pengunjung yang membawa mobil diminta turun dari mobil dan melapor seperti pengunjung lainnya, serta mobilnya diperiksa dengan menggunakan *mirror set* dan *metal detector*.

Dari hasil pengamatan, pos jaga markas dan personelnya tidak memiliki kontrol akses terhadap pejalan kaki dan kendaraan bermotor serta kendaraan roda 4 empat; ketiadaan pembagian batas area yang boleh/tidak boleh dimasuki oleh masyarakat. Walaupun petugas jaga markas sudah dilengkapi dengan persenjataan yang memadai.

Dalam sistem penguncian pintu-pintu, tidak ada sistem penguncian dengan kode, finger, masih menggunakan sistem penguncian manual, selain itu tidak ada pengecekan kondisi kunci setiap harinya.

Pemantauan kamera CCTV berada pada ruangan pimpinan dan petugas jaga markas. Pemantauan CCTV berjalan optimal karena anggota memantau CCTV semua area secara kontinyu dan apabila ada kejadian cepat diketahui.

Mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran atau lainnya dilakukan dengan cara membunyikan *Alarm* untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya. Adapun ketentuan *Alarm stelling* yaitu petugas jaga/piket sesegera mungkin membunyikan tanda bahaya kepada seluruh anggota dengan membunyikan *Alarm* dengan isyarat tanda *Alarm stelling* pengumuman dengan menggunakan pengeras suara, lonceng dan alat lainnya.

5) Polres Banjar

Pengamanan markas di Polresta Banjar sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando yang terdiri dari pengamanan rutin (pejalan kaki, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pemeriksaan barang atau paket), petugas jaga/piket, pengamanan pada saat terjadi bencana alam dan kebakaran, pengamanan unjuk rasa, dan panggilan luar biasa serta *Alarm stelling*.

Khusus terkait dengan penjagaan perkantoran belum ada uraian yang rinci tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas.

Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polres Banjar terdapat dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar markas. Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) namun tidak diminta untuk meninggalkan identitas di penjagaan. Kemudian, ditanya keperluannya tetapi tidak dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diarahkan tempatnya, namun tidak diberikan tanda pengenalan tamu.

Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke Sie-Um, dan Sie-Um melakukan konfirmasi ke Ka/Wakapolres untuk menanyakan kesediaannya menerima tamu. Jika bersedia maka pengunjung kemudian diantar ke ruang Ka/Wakapolres. Adapun pengunjung yang membawa mobil diminta turun dari mobil dan melapor seperti pengunjung lainnya, tetapi mobilnya tidak diperiksa dengan menggunakan *mirror set* dan *metal detector*.

Dari hasil pengamatan, pos jaga markas dan personalnya tidak memiliki kontrol akses terhadap pejalan kaki dan kendaraan bermotor serta kendaraan roda 4 (empat); ketiadaan pembagian batas area yang boleh/tidak boleh dimasuki oleh masyarakat. Walaupun petugas jaga markas sudah dilengkapi dengan persenjataan yang memadai.

Dalam sistem penguncian pintu-pintu, tidak ada sistem penguncian dengan kode, finger, masih menggunakan sistem penguncian manual, selain itu tidak ada pengecekan kondisi kunci setiap harinya.

Pemantauan kamera CCTV bagian terpusat pada ruangan pimpinan (Kapolres dan Wakapolres), bukan pada petugas jaga markas. Hal ini dapat menimbulkan kelemahan karena pimpinan tidak mungkin melakukan pemantauan secara kontinyu terhadap layar monitor kamera CCTV, sehingga walaupun kamera CCTV telah terpasang, tapi kegiatan pemantauan tidak akan optimal.

Mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran atau lainnya dilakukan dengan cara membunyikan *Alarm* untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya. Adapun ketentuan *Alarm stelling* yaitu petugas jaga/piket sesegera mungkin membunyikan

tanda bahaya kepada seluruh anggota dengan membunyikan *Alarm* dengan isyarat tanda *Alarm stelling* pengumuman dengan menggunakan pengeras suara, lonceng dan alat lainnya.

6) Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)

Pengamanan markas di Polresta HSS sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando yang terdiri dari pengamanan rutin (pejalan kaki, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pemeriksaan barang atau paket), petugas jaga/piket, pengamanan pada saat terjadi bencana alam dan kebakaran, pengamanan unjuk rasa, dan panggilan luar biasa serta *Alarm stelling*.

Khusus terkait dengan penjagaan perkantoran belum ada uraian yang rinci tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas. Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polres HSS terdapat dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar markas. Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) namun tidak diminta untuk meninggalkan identitas di penjagaan. Kemudian, ditanya keperluannya tetapi tidak dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diarahkan tempatnya, namun tidak diberikan tanda pengenalan tamu.

Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke Sie-Um, dan Sie-Um melakukan konfirmasi ke Ka/Wakapolres untuk menanyakan kesediaannya menerima tamu. Jika bersedia maka pengunjung kemudian diantar ke ruang Ka/Wakapolres. Adapun pengunjung yang membawa mobil diminta turun dari mobil dan melapor seperti pengunjung lainnya, tetapi mobilnya tidak diperiksa dengan menggunakan *mirror set* dan *metal detector*.

Dari hasil pengamatan, pos jaga markas dan personelnya tidak memiliki kontrol akses terhadap pejalan kaki dan kendaraan bermotor serta kendaraan roda 4 empat (*vehicle barrier*); ketiadaan pembagian batas area yang boleh/tidak boleh dimasuki oleh masyarakat. Walaupun petugas jaga markas sudah dilengkapi dengan persenjataan yang memadai.

Dalam sistem penguncian pintu-pintu, tidak ada sistem penguncian dengan kode, finger, masih menggunakan sistem penguncian manual, selain itu tidak ada pengecekan kondisi kunci setiap harinya.

Pemantauan kamera CCTV bagian terpusat pada ruangan pimpinan (Kapolres dan Wakapolres), bukan pada petugas jaga markas. Hal ini dapat menimbulkan kelemahan karena pimpinan tidak mungkin melakukan pemantauan secara kontinyu terhadap layar monitor kamera CCTV, sehingga walaupun kamera CCTV telah terpasang, tapi kegiatan pemantauan tidak akan optimal.

Mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran atau lainnya dilakukan dengan cara membunyikan *Alarm* untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya. Adapun ketentuan *Alarm stelling* yaitu petugas jaga/piket sesegera mungkin membunyikan tanda bahaya kepada seluruh anggota dengan membunyikan *Alarm* dengan isyarat tanda *Alarm stelling* pengumuman dengan menggunakan pengeras suara, lonceng dan alat lainnya.

7) Polres Tapin

Pengamanan markas di Polres Tapin sudah dibuatkan SOP tentang Sistem Pengamanan Markas, yang di dalamnya diatur tentang prosedur sistem pengamanan markas komando yang terdiri dari pengamanan rutin (pejalan kaki, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pemeriksaan barang atau paket), petugas jaga/piket, pengamanan pada saat terjadi bencana alam dan kebakaran, pengamanan unjuk rasa, dan panggilan luar biasa serta *Alarm stelling*.

Khusus terkait dengan penjagaan perkantoran belum ada uraian yang rinci tentang prosedur penerimaan tamu dan pengamanan gerbang markas. Hasil wawancara diketahui bahwa di markas Polres Tapin terdapat dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar markas. Setiap pengunjung yang akan masuk markas diminta untuk melapor ke petugas jaga (SPKT) namun tidak diminta untuk meninggalkan identitas

di penjagaan. Kemudian, ditanya keperluannya tetapi tidak dicatat di buku tamu, pengunjung kemudian diarahkan tempatnya, namun tidak diberikan tanda pengenalan tamu.

Khusus pengunjung yang akan bertemu Kapolres/Wakapolres diantarkan ke Sie-Um, dan Sie-Um melakukan konfirmasi ke Ka/Wakapolres untuk menanyakan kesediaannya menerima tamu. Jika bersedia maka pengunjung kemudian diantar ke ruang Ka/Wakapolres. Adapun pengunjung yang membawa mobil diminta turun dari mobil dan melapor seperti pengunjung lainnya, tetapi mobilnya tidak diperiksa dengan menggunakan *mirror set* dan *metal detector*.

Dari hasil pengamatan, pos jaga markas dan personalnya tidak memiliki kontrol akses terhadap pejalan kaki dan kendaraan bermotor serta kendaraan roda 4 (empat); ketiadaan pembagian batas area yang boleh/tidak boleh dimasuki oleh masyarakat. Walaupun petugas jaga markas sudah dilengkapi dengan persenjataan yang memadai.

Dalam sistem penguncian pintu-pintu, tidak ada sistem penguncian dengan kode, finger, masih menggunakan sistem penguncian manual, selain itu tidak ada pengecekan kondisi kunci setiap harinya.

Pemantauan kamera CCTV bagian terpusat pada ruangan pimpinan (Kapolres dan Wakapolres), bukan pada petugas jaga markas. Hal ini dapat menimbulkan kelemahan karena pimpinan tidak mungkin melakukan pemantauan secara kontinyu terhadap layar monitor kamera CCTV, sehingga walaupun kamera CCTV telah terpasang, tapi kegiatan pemantauan tidak akan optimal.

Mekanisme pengamanan markas jika ada bencana alam, kebakaran atau lainnya dilakukan dengan cara membunyikan *Alarm* untuk menarik perhatian anggota dan pengunjung lainnya. Adapun ketentuan *Alarm stelling* yaitu petugas jaga/piket sesegera mungkin membunyikan tanda bahaya kepada seluruh anggota dengan membunyikan *Alarm* dengan isyarat tanda *Alarm stelling* pengumuman dengan menggunakan pengeras suara, lonceng dan alat lainnya.

2. Sarana Prasarana Pendukung Pengamanan Markas

a. Polda Bengkulu

1) Yanma Polda Bengkulu

Pagar pengamanan markas Polda Bengkulu berupa pagar besi berdiri dan melintang, dengan tinggi sekitar 1 meter. Pintu masuk dan keluar juga dilengkapi pintu pengaman, tapi tidak digembok. Kondisi pagar yang demikian sangat mudah dipanjat.

Pada malam hari lampu *lobi* dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan dua lampu sorot yang mengarah ke dalam gedung dan keluar gedung, selain masing-masing satu lampu sorot di setiap pojok bangunan. Permasalahannya adalah di daerah ini listrik sering mati, selain tegangannya tidak stabil. Meskipun demikian untukantisipasi listrik mati sudah disediakan genset sebesar 10.000 watt.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia kamera CCTV, yang ditempatkan di ruang penjagaan 1 unit, ruang tahanan 6 unit, Reskrim 2 unit, Lantas 1 unit, gedung utama 3 unit. Pengendali CCTV berada di TI, monitor berada di ruang Kapolda/Wakapolda. Khusus untuk ruang tahanan, monitornya berada di ruang Dir Tahti. Jumlah CCTV di rasakan kurang, karena seharusnya ada CCTV yang mengarah ke jalan, tambahan CCTV di pos penjagaan depan di area gedung belakang.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Untuk mendukung pemadaman api disediakan hydran di dekat pos penjagaan. Di tempat ini tersedia alat pemadam api ringan (APAR) yang tersebar di setiap gedung dan di ruangan tertentu. APAR selalu dikontrol setiap tahun dan diisi ulang, walaupun tidak ada dukungan anggaran.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng yang terletak di pos penjagaan, yang dipukul berkali-kali. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Khusus di ruang bagian keuangan, selain Kaurkeu, masing-masing staf juga boleh pegang kunci ruangan. Ruang Kaurkeu terpisah dengan ruangan staf, namun tidak terdapat pintu tersendiri.

Penyimpanan uang ditaruh dalam brankas manual, yang penempatannya di sebelah kursi Kaurkeu, dan kuncinya juga dipegang oleh Kaurkeu. Untuk memperkuat pengamanan ruangan bagian keuangan, selain digunakan pintu kayu juga ditambah dengan pintu teralis.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di sel utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu sel utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok.

Semua kunci sel maupun kunci gerbang dikantongi petugas. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Ruang tahanan dijaga oleh 4 orang petugas, yang bertugas selama 12 jam untuk setiap shiftnya. Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan (yaitu berupa borgol, senjata api genggam, dan tongkat T), kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Dir Tahti. Atas persetujuan Dir Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan. Tidak tersedia buku register khusus untuk peminjaman dan pengembalian tahanan, dan hanya dilaporkan pada buku mutasi jaga.

Gudang senjata selain menggunakan pintu kayu dan pintu teralis besi, menggunakan gembok yang ada *Alarm* nya. Gudang senjata dijaga oleh 3 orang, namun hanya 1 orang yang bertugas memegang kunci. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprin dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register yang di dalamnya dicatat: Nama, pangkat dan jabatan peminjam, merk/no. Senpi, jumlah amunisi, tanggal dikeluarkan, no. Surat ijin, masa berlaku, atas perintah, tanda tangan dan foto pemegang senjata. Adapun untuk mengeluarkan amunisi harus ada ijin dari Karolog.

2) Sat Brimob Polda Bengkulu

Pagar pengamanan markas berupa pagar besi melintang, dengan tinggi sekitar 1 meter. Kondisi pagar yang demikian sangat mudah dipanjat. Pintu masuk dan keluar tidak dilengkapi pintu pengaman, tapi hanya menggunakan portal.

Pada malam hari beberapa titik dinyalakan, seperti lampu teras, garasi, gudang dan lampu jalan. Selain itu juga digunakan dua lampu sorot yang mengarah ke belakang gedung dan dua lampu sorot ke luar gedung. Kondisi listrik cukup bagus dan tegangannya stabil. Di tempat ini belum tersedia genset, namun jika mati lampu menggunakan penerangan genset untuk mobil SAR.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia 16 kamera CCTV, yang ditempatkan di pintu gerbang, *lobi*, gudang senjata, ruang Bensat, ruang gegana, gudang umum dan ATM. Kendali monitor ada di penjagaan dan di ruang Kasat. Data yang tersimpan di *hard disk* selalu disimpan setiap 1 bulan.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Meskipun demikian tidak tersedia hydran air. Di tempat ini tersedia alat pemadam api ringan (APAR), namun semuanya tidak berfungsi karena tidak pernah diisi ulang. Hal itu karena tidak ada dukungan anggaran. Untuk membantu jika terjadi kebakaran, maka digunakan watercanon.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng yang dipukul berkali-kali. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kunci utama disimpan di pos jaga di depan. Semua ruangan tidak ada kunci duplikat, dan pembuatan kunci duplikat hanya untuk ruang Kasat/Wakasat. Ruang bagian keuangan tidak ada tambahan pengamanan khusus, tetapi semua staf di ruang ini bisa mempunyai kunci duplikat. Ruang Kaurkeu terpisah dengan ruangan staf, dengan pintu tersendiri. Penyimpanan uang ditaruh dalam brankas manual, yang penempatannya di sebelah kursi Kaurkeu, dan kuncinya juga dipegang oleh Kaurkeu.

Sel tahanan berada di bawah tangga, dan digunakan hanya untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Kondisi sel tahanan tidak dapat diketahui karena sedang direnovasi.

Gudang senjata selain menggunakan pintu kayu, juga menggunakan pintu teralis besi. Kunci pintu dipegang oleh satu orang. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Kasat Brimob, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

3) Polres Bengkulu

Pagar pengamanan markas menggunakan tembok, dengan tinggi sekitar 1 meter. Pintu masuk dan keluar tidak dilengkapi pintu pengaman, dan hanya menggunakan portal yang tidak digembok. Kondisi pagar yang demikian sangat mudah dipanjat.

Pada malam hari lampu lobi di setiap lantai dinyalakan. Untuk penerangan, selain di pintu gerbang, di setiap pojok bangunan dipasang lampu sorot. Untuk pengamanan bangunan sebetulnya tersedia kamera CCTV, tapi sejak selesai direhab, CCTV belum dipasang lagi.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran selain berkoordinasi dengan pemadam kebakaran, juga tersedia 8 alat pemadam api ringan (APAR), yang pengecekannya dilakukan secara rutin melalui pihak ketiga. Meskipun demikian untuk keperluan isi ulang tidak didukung anggaran tapi mengandalkan pada swadaya. Di tempat ini tidak tersedia hydran air untuk mengatasi jika terjadi kebakaran.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng yang dipukul berkali-kali. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Khusus di ruang bagian keuangan, selain kunci ruangan dipegang oleh salah satu staf, khusus ruang Kaurkeu kuncinya dipegang oleh Kaurkeu.

Penyimpanan uang ditaruh dalam brankas manual, yang penempatannya di sebelah kursi Kaurkeu, dan kuncinya juga dipegang oleh Kaurkeu. Untuk memperkuat pengamanan ruangan bagian keuangan, selain digunakan pintu kayu juga ditambah dengan pintu teralis.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di gerbang utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu gerbang utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Semua kunci sel maupun kunci gerbang dikantongi petugas. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Gudang senjata selain menggunakan pintu kayu, juga menggunakan pintu teralis besi. Kunci pintu dipegang oleh satu orang, yang merupakan anggota urusan logistik. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprin dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

4) Polres Bengkulu Utara

Pagar pengamanan markas berupa pagar besi berdiri dan melintang, dengan tinggi sekitar 1 meter. Pintu masuk dan keluar juga dilengkapi pintu pengaman, tapi tidak digembok. Kondisi pagar yang demikian sangat mudah dipanjat.

Pada malam hari lampu *lobi* dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan dua lampu sorot yang mengarah ke dalam gedung dan keluar gedung, selain masing-masing satu lampu sorot di setiap pojok bangunan. Permasalahannya adalah di daerah ini listrik sering mati, selain tegangannya tidak stabil. Meskipun demikian untukantisipasi listrik mati sudah disediakan genset sebesar 10.000 watt.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia kamera CCTV, yang ditempatkan di ruang SPKT, ruang tahanan, gudang senjata, ruang Bensat, Sumda dan ruang barang bukti. Meskipun demikian CCTV tidak dapat difungsikan karena monitor dan servernya rusak, yang disebabkan oleh tegangan listrik yang tidak stabil.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Meskipun demikian tidak tersedia hydran air. Di tempat ini tersedia 7 alat pemadam api ringan (APAR), namun semuanya tidak berfungsi karena tidak pernah diisi ulang. Hal itu karena tidak ada dukungan anggaran.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng yang dipukul berkali-kali. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Khusus di ruang bagian keuangan, selain Kaurkeu, masing-masing staf juga boleh pegang kunci ruangan. Ruangan Kaurkeu terpisah dengan ruangan staf, namun tidak terdapat pintu tersendiri.

Penyimpanan uang ditaruh dalam brankas manual, yang penempatannya di sebelah kursi Kaurkeu, dan kuncinya juga dipegang

oleh Kaurkeu. Untuk memperkuat pengamanan ruangan bagian keuangan, selain digunakan pintu kayu juga ditambah dengan pintu teralis. Selain itu, semua jendela kaca juga diperkuat dengan teralis besi. Adapun kunci gerbang untuk keluar ditempatkan di penjagaan provoos, sedangkan untuk pintu masuk ditempatkan di kantor SPKT.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di gerbang utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu gerbang utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Semua kunci sel maupun kunci gerbang dikantongi petugas. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Ruang tahanan dijaga oleh dua orang petugas, yang bertugas selama 12 jam untuk setiap shiftnya.

Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan (yaitu berupa alat komunikasi, borgol dan senjata api genggam, sedangkan tongkat T tidak tersedia), kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti. Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan. Tidak tersedia buku register khusus untuk peminjaman dan pengembalian tahanan, dan hanya dilaporkan pada buku mutasi jaga.

Gudang senjata selain menggunakan pintu kayu, juga menggunakan pintu teralis besi. Kunci pintu dipegang oleh dua orang, yang merupakan anggota urusan logistik. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukkan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

5) Polres Lebong

Pagar pengamanan markas berupa pagar besi melintang, dengan tinggi sekitar 1 meter. Pintu masuk dan keluar juga dilengkapi pintu pengamanan, tapi tidak digembok. Kondisi pagar yang demikian sangat mudah dipanjat.

Pada malam hari lampu *lobi* dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan dua lampu sorot yang mengarah ke dalam gedung dan keluar gedung, dan 2 lampu sorot di belakang gedung. Permasalahannya adalah di daerah ini listrik sering mati, dan tegangannya tidak stabil. Untuk antisipasi listrik mati sebetulnya sudah tersedia genset tapi kondisinya rusak. Meskipun demikian bisa menggunakan genset yang ada di Satlantas.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia kamera CCTV 10 titik, yang ditempatkan di ruang SPKT, ruang SKCK, ruang tahanan, arah lapangan, gudang senjata dan ruang tahanan. Khusus untuk ruang tahanan CCTV dalam kondisi rusak. Adapun kendali CCTV berada di ruang Kapolres.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Meskipun demikian tidak tersedia hydran air. Di tempat ini tersedia 3 alat pemadam api ringan (APAR), dan kondisinya baik karena selalu diisi ulang. Meskipun demikian karena tidak ada dukungan anggaran maka biaya isi ulang dilakukan secara swadaya.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng yang dipukul berkali-kali. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Khusus di ruang bagian keuangan, selain Kaurkeu, masing-masing staf juga boleh pegang kunci ruangan. Ruang Kaurkeu terpisah dengan ruangan staf, namun tidak terdapat pintu tersendiri.

Penyimpanan uang ditaruh dalam brankas manual, yang penempatannya di sebelah kursi Kaurkeu, dan kuncinya juga dipegang oleh Kaurkeu. Pintu ruangan bensat terbuat dari kayu, tanpa ada tambahan pengaman. Adapun jendela semuanya dari kaca, tetapi diperkuat dengan teralis besi.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu sel utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu sel utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Semua kunci sel maupun kunci gerbang dipegang oleh petugas. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Ruang tahanan dijaga oleh dua orang petugas, yang bertugas selama 12 jam untuk setiap shiftnya. Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan (yaitu berupa alat komunikasi, borgol dan senjata api genggam, sedangkan tongkat T tidak tersedia), kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti. Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan. Tidak tersedia buku register khusus untuk peminjaman dan pengembalian tahanan, dan hanya dilaporkan pada buku mutasi jaga.

Gudang senjata selain menggunakan pintu kayu, juga menggunakan pintu teralis besi. Kunci pintu dipegang oleh dua orang, yang merupakan anggota urusan logistik. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

b. Polda Banten

1) Mapolda Banten

Pagar pengamanan markas Polda Banten berupa tembok dengan tinggi sekitar 1,5 m, tebal 14 cm dan untuk gerbang utama menggunakan pagar dorong besi. Pada malam hari lampu *lobi* dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan dua lampu sorot yang mengarah ke pintu gerbang dan 6 lampu sorot mengarah ke dalam gedung. Untuk supplay/daya listrik sebesar 15.000 watt dan jarang mengalami pemadaman listrik. Tidak tersedia genset untuk mengatasi apabila terjadi pemadaman listrik.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia kamera CCTV 15 unit, yang ditempatkan di ruang penjagaan 1 unit, ruang tahanan 4 unit, dan gedung lainnya 10 unit. Pengendali CCTV berada di bawah kontrol personel TI, monitor berada di dekat ruang tahanan, namun tidak difungsikan sebagaimana mestinya, dimana stop kontak listriknya sering digunakan untuk keperluan lain. Khusus untuk ruang tahanan, monitornya berada di depan ruang penjagaan tahanan.

Untuk mendukung pemadaman api belum tersedia hydran di dekat pos penjagaan, namun sudah ada alat pemadam api ringan (APAR) yang ditempatkan beberapa ruangan gedung Mako. APAR jarang dikontrol sehingga banyak yang sudah kadaluarsa.

Alarm khusus untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng dan sirine yang terletak di pos penjagaan, yang dipukul berkali-kali. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Untuk ruangan Urkeu, kunci ruangan dan kunci brankas dipegang oleh Kaurkeu.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di sel utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu sel utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok.

Semua kunci sel maupun kunci gerbang dikantongi petugas. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Ruang tahanan dijaga oleh 4 orang petugas, yang bertugas selama 12 jam untuk setiap shifnya. Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Dir Tahti. Atas persetujuan Dir Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan. Tidak tersedia buku register khusus untuk peminjaman dan pengembalian tahanan, dan hanya dilaporkan pada buku mutasi jaga.

Gudang senjata selain menggunakan pintu kayu dan pintu teralis besi, menggunakan 3 gembok yang berlainan jenis dan dipegang oleh 3 orang petugas. Untuk mengeluarkan senjata maupun amunisi harus ada sprin dari Kapolda atau Karo Log. Untuk senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register yang di dalamnya dicatat: Nama, pangkat dan jabatan peminjam, merk/no. Senpi, jumlah amunisi, tanggal dikeluarkan, no. Surat ijin, masa berlaku, atas perintah, tanda tangan dan foto pemegang senjata. Adapun untuk mengeluarkan amunisi harus ada ijin dari Karolog.

2) Sat Brimob Polda Banten

Pagar pengamanan markas berupa pagar jeruji besi di depan Mako dan pagar tembok di sekeliling Mako dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Kondisi pagar yang demikian sangat mudah dipanjat. Pintu masuk dan keluar menggunakan portal palang besi.

Pada malam hari beberapa titik dinyalakan, seperti lampu teras, garasi, gudang dan lampu jalan. Selain itu juga digunakan 3 unit lampu sorot, 1 unit mengarah ke penjagaan dan 2 unit mengarah ke gedung Mako. Kondisi listrik cukup bagus dan daya sebesar 16.500 watt dan telah tersedia genset dengan daya sebesar 6.000 watt

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia 6 unit kamera CCTV, yang berfungsi hanya 1 unit mengarah ke gerbang penjagaan. Kendali monitor ada di ruang gedung utama. Data yang tersimpan di *hard disk* sebesar 2 TB yang tersimpan selama 1 bulan.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Meskipun demikian tidak tersedia hydran air dan pemadam api ringan (APAR). Untuk membantu jika terjadi kebakaran, maka digunakan *watercanon*.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng dan sirine. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Untuk ruangan Urkeu, kunci ruangan dan kunci brankas dipegang oleh Kaurkeu.

Gudang senjata dan gudang amunisi berada di tempat terpisah menggunakan pintu kayu dan juga menggunakan pintu teralis besi. Kunci pintu dipegang oleh satu orang. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Dansat Brimob, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

3) Polres Pandeglang

Pagar pengamanan markas menggunakan tembok, dengan tinggi sekitar 1 meter. Pintu masuk dan keluar dilengkapi portal besi. Kondisi pagar yang demikian sangat mudah dipanjat.

Pada malam hari lampu *lobi* terdapat 2 unit lampu sorot yang berada di setiap samping kiri dan kanan gerbang. Untuk pengamanan bangunan dipasang 2 unit kamera CCTV di penjagaan dan 4 kamera di ruang tahanan. Untuk monitor kontrol CCTV berada di ruang Kapolres.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran selain berkoordinasi dengan pemadam kebakaran, juga tersedia 6 alat pemadam api ringan (APAR), yang kondisinya sudah kadaluarsa dan kosong. Di tempat ini tidak tersedia hydran air untuk mengatasi jika terjadi kebakaran.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng dan sirine. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Khusus di ruang bagian keuangan, selain kunci ruangan dipegang oleh salah satu staf, Untuk ruangan Urkeu, kunci ruangan dan kunci brankas dipegang oleh Kaurkeu.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di gerbang utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu gerbang utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Semua kunci sel maupun kunci gerbang dikantongi petugas. Langit-langit ruang tahanan menggunakan jeruji besi, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Gudang senjata dan amunisi berada di ruangan yang sama selain menggunakan pintu kayu, juga menggunakan pintu teralis besi. Kunci pintu dipegang oleh satu orang, yang merupakan anggota urusan logistik. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprin dari Kapolres

atau Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

4) Polres Lebak

Pagar pengamanan markas berupa pagar besi, dengan tinggi tembok sekitar 1,5 meter. Pintu masuk dan keluar tidak dilengkapi pintu pengaman dan tidak digembok. Kondisi pagar yang demikian sangat mudah dipanjat.

Pada malam hari lampu *lobi* dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan 10 lampu sorot, 8 unit yang mengarah ke dalam gedung dan 2 unit keluar gedung. Untuk daya listrik sebesar 82.500 watt dan tidak tersedia genset.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia kamera CCTV 12 titik, yang ditempatkan di ruang SPKT, ruang tahanan, gudang senjata, ruang tahanan dan area ruangan lainnya. Adapun kendali CCTV berada di ruang Kapolres.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Meskipun demikian tidak tersedia hydran air. Di tempat ini tersedia 24 alat pemadam api ringan (APAR), dan kondisinya baik karena selalu diisi ulang, namun tidak ada pelatihan dari anggota untuk menggunakan alat tersebut.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng dan sirine. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Untuk ruangan Urkeu, kunci ruangan dan kunci brankas dipegang oleh Kaurkeu.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu sel utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu sel utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Semua kunci sel maupun kunci gerbang dikantongi petugas. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Gudang senjata dan amunisi berada di dalam satu ruangan selain menggunakan pintu kayu, juga menggunakan pintu teralis besi. Kunci pintu dipegang oleh dua orang, yang merupakan anggota urusan logistik. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

5) Polres Serang

Pagar pengamanan markas berupa pagar besi di depan gedung Mako, dengan tinggi sekitar 2 meter. Pintu masuk dan keluar juga dilengkapi portal besi. Pada malam hari lampu *lobi* dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan 10 lampu sorot, 5 unit yang mengarah ke dalam gedung dan 5 unit yang mengarah ke keluar gedung, selain masing-masing satu lampu sorot di setiap pojok bangunan. Untuk daya listrik sebesar 22.000 watt dan tidak tersedia genset.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia 12 unit kamera CCTV, yang ditempatkan di ruang SPKT, ruang tahanan, gudang senjata, ruang Bensat, Sumda dan ruang barang bukti. Untuk ruang monitor kontrol CCTV berada di penjagaan SPKT. Data rekaman CCTV tersimpan selama 1 bulan dan otomatis terhapus.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Meskipun demikian tidak tersedia hydran air maupun alat pemadam api ringan (APAR).

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng dan sirine. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Untuk ruangan Urkeu, kunci ruangan dan kunci brankas dipegang oleh Kaurkeu.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di gerbang utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu gerbang utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Semua kunci sel maupun kunci gerbang dikantongi petugas. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol. Tersedia 3 unit intercom/alat komunikasi untuk para pengunjung/besuk dengan tahanan. Ruang tahanan dijaga oleh 4 orang petugas, yang bertugas selama 12 jam untuk setiap shiftnya.

Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti. Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan. Tidak tersedia buku register khusus untuk peminjaman dan pengembalian tahanan, dan hanya dilaporkan pada buku mutasi jaga.

Gudang senjata dan amunisi tersusun dengan rapi yang berada di dalam satu ruangan. Selain menggunakan pintu kayu juga menggunakan pintu teralis besi. Kunci pintu dipegang oleh dua orang, yang merupakan anggota urusan logistik. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

6) Polres Cilegon

Pagar pengamanan markas berupa pagar besi dan portal di depan gedung Mako, dengan tinggi tembok sekitar 3 meter. Pintu masuk dan keluar juga dilengkapi portal besi dan pintu samping setinggi 1 meter. Pada malam hari lampu *lobi* dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan 5 lampu sorot, 4 unit yang mengarah ke dalam gedung dan 1 unit yang mengarah ke keluar gedung, selain masing-masing satu lampu pagar bulat di setiap pojok bangunan. Untuk daya listrik sebesar 100.000 watt dan tidak tersedia genset.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia 8 unit kamera CCTV, yang ditempatkan di ruang SPKT, ruang tahanan dan gedung lainnya. Untuk ruang monitor kontrol CCTV berada di penjagaan SPKT dan ruang Kapolres. Data rekaman CCTV tersimpan selama 1 bulan dan otomatis terhapus.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Meskipun demikian tidak tersedia hydran air. Di tempat ini tersedia 24 alat pemadam api ringan (APAR), dan kondisinya baik karena selalu diisi ulang.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti *Alarm* digunakan lonceng dan sirine. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi *Alarm* setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Untuk ruangan Urkeu, kunci ruangan dan kunci brankas dipegang oleh Kaurkeu.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di gerbang utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu gerbang utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Semua kunci sel maupun kunci gerbang dipegang oleh petugas.

Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol. Ruang tahanan dijaga oleh 2 orang petugas, yang bertugas selama 12 jam untuk setiap shifnya.

Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti. Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan. Tidak tersedia buku register khusus untuk peminjaman dan pengembalian tahanan, dan hanya dilaporkan pada buku mutasi jaga.

Gudang senjata dan amunisi berada di lantai bawah tanah dalam satu ruangan selain menggunakan pintu lemari besi juga menggunakan pintu teralis besi. Kunci pintu dipegang oleh dua orang, yang merupakan anggota urusan logistik. Untuk mengeluarkan senjata harus ada surat perintah dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

c. Polda Kalsel

1) Mapolda Kalsel

Pagar pengamanan markas Polda Kalsel berupa tembok dengan tinggi sekitar 2,5 m, tebal 15 cm dan untuk gerbang utama menggunakan pagar dorong besi. Pada malam hari lampu loby dinyalakan. Desain besi teralis yang digunakan (pola tangga), pada area pintu gerbang terdapat penghalang akses kendaraan (*vehicle barrier*) yang berfungsi

sebagai control akses kendaraan R-2 dan R-4. Pada pagar bagian samping diberi kawat berduri, namun terdapat celah masuk pada pagar bagian belakang, yaitu pagar yang membatasi antara jalan raya dengan bagian Dokkes.

Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran, markas Polda Kalsel telah memiliki 1 (satu) hydran air yang terletak di sisi kiri markas. Namun dari hasil pengamatan dan wawancara, hydran air tersebut tidak pernah dilakukan inspeksi oleh dinas pemadam kebakaran kota dan tidak pernah dilakukan uji fungsi, namun sudah ada alat pemadam api ringan (APAR) yang ditempatkan beberapa ruangan gedung Mako. APAR jarang dikontrol sehingga banyak yang sudah kadaluarsa. Selain itu terdapat alarm khusus untuk kebakaran yang berupa sirine yang terletak di pos penjagaan.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Pada bagian keuangan unit brankas yang tidak dicor pada lantai; akses terhadap ruang penyimpanan brankas tidak dibatasi, jendela tidak dilengkapi dengan teralis, dan; tidak dilengkapi dengan kamera CCTV.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di sel utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu sel utama menggunakan dua gembok sampai 3 gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Semua kunci sel maupun kunci gerbang dikantongi petugas. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton dan berada di lantai 2 dan lantai 3, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Ruang tahanan dijaga oleh 6 orang petugas, yang bertugas selama 12 jam untuk setiap shiftnya. Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Dir Tahti. Atas persetujuan Dir Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan.

Gudang senjata selain menggunakan pintu teralis besi, untuk mengeluarkan senjata maupun amunisi harus ada sprin dari Kapolda atau Karo Log. Untuk senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register yang di dalamnya dicatat: Nama, pangkat dan jabatan peminjam, merk/no. Senpi, jumlah amunisi, tanggal dikeluarkan, no. Surat ijin, masa berlaku, atas perintah, tanda tangan dan foto pemegang senjata. Adapun untuk mengeluarkan amunisi harus ada ijin dari Karolog. Pagar pengamanan markas Polda Kalsel berupa tembok dengan tinggi sekitar 2,5 m, tebal 15 cm dan untuk gerbang utama menggunakan pagar dorong besi. Pada malam hari lampu loby dinyalakan. Desain besi teralis yang digunakan (pola tangga), pada area pintu gerbang terdapat penghalang akses kendaraan (*vehicle barrier*) yang berfungsi sebagai control akses kendaraan R-2 dan R-4. Pada pagar bagian samping diberi kawat berduri, namun terdapat celah masuk pada pagar bagian belakang, yaitu pagar yang membatasi antara jalan raya dengan bagian Dokkes.

Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran, markas Polda Kalsel telah memiliki 1 (satu) hydran air yang terletak di sisi kiri markas. Namun dari hasil pengamatan dan wawancara, hydran air tersebut tidak pernah dilakukan inspeksi oleh dinas pemadam kebakaran kota dan tidak pernah dilakukan uji fungsi, namun sudah ada alat pemadam api ringan (APAR) yang ditempatkan beberapa ruangan gedung Mako. APAR jarang dikontrol sehingga banyak yang sudah kadaluarsa. Selain itu terdapat alarm khusus untuk kebakaran yang berupa sirine yang terletak di pos penjagaan.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Pada bagian keuangan unit brangkas yang tidak dicor pada lantai; akses

terhadap ruang penyimpanan brangkas tidak dibatasi, jendela tidak dilengkapi dengan teralis, dan; tidak dilengkapi dengan kamera CCTV. Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di sel utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu sel utama menggunakan dua gembok sampai 3 gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Semua kunci sel maupun kunci gerbang dikantongi petugas. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton dan berada di lantai 2 dan lantai 3, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Ruang tahanan dijaga oleh 6 orang petugas, yang bertugas selama 12 jam untuk setiap shiftnya. Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Dir Tahti. Atas persetujuan Dir Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan.

Gudang senjata selain menggunakan pintu teralis besi, untuk mengeluarkan senjata maupun amunisi harus ada sprin dari Kapolda atau Karo Log. Untuk senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register yang di dalamnya dicatat: Nama, pangkat dan jabatan peminjam, merk/no. Senpi, jumlah amunisi, tanggal dikeluarkan, no. Surat ijin, masa berlaku, atas perintah, tanda tangan dan foto pemegang senjata. Adapun untuk mengeluarkan amunisi harus ada ijin dari Karolog.

2) Satbrimob Polda Kalsel

Satbrimob Polda Kalsel tidak memiliki pagar utama, namun selalu dijaga oleh anggota. Pagar tembok mengelilingi Mako dengan tinggi sekitar 2,5 meter, kondisi tembok yang demikian sangat mudah dipanjat karena tidak diberi kawat berduri

Pada malam hari beberapa titik dinyalakan, seperti lampu teras, garasi, gudang dan lampu jalan. Selain itu juga digunakan lampu sorot di area pintu utama dan mengarah ke gedung Mako. Kondisi listrik cukup bagus dan daya karena jarang mengalami mati listrik.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia beberapa kamera CCTV, yang berfungsi hanya 1 unit mengarah ke gerbang penjagaan yang berada di pintu utama. Kendali monitor ada di ruang gedung utama.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telepon pemadam kebakaran. Meskipun demikian tidak tersedia hydran air dan pemadam api ringan (APAR). Untuk membantu jika terjadi kebakaran, maka digunakan watercanon. Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti alarm digunakan sirine dan alarm AAP.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Khusus di ruang bagian keuangan, unit brankas yang tidak dicor pada lantai; akses terhadap ruang penyimpanan brankas tidak dibatasi, jendela tidak dilengkapi dengan teralis.

Gudang senjata dan gudang amunisi berada di tempat terpisah menggunakan pintu kayu dan juga menggunakan pintu teralis besi. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Dansat Brimob, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

3) Polresta Banjarmasin

Pintu pengamanan markas berupa pagar besi di depan gedung Mako, dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Tinggi tembok juga sekitar 2,5 meter, namun kondisi tembok yang demikian sangat mudah dipanjat karena tidak diberi kawat berduri. Pintu masuk dan keluar juga dilengkapi (*vehicle barrier*) yang berfungsi sebagai control akses kendaraan R-2 dan R-4. Pada malam hari lampu loby dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan lampu sorot, yang mengarah ke dalam

gedung dan yang mengarah ke keluar gedung, selain masing-masing satu lampu sorot di setiap pojok bangunan. Kondisi listrik cukup bagus dan daya karena jarang mengalami mati listrik.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia 56 unit kamera CCTV, yang ditempatkan di ruang SPKT, ruang tahanan, gudang senjata, ruang Bensat, Sumda dan ruang barang bukti. Untuk ruang monitor control CCTV berada di penjagaan SPKT. Data rekaman CCTV tersimpan selama 1 bulan dan otomatis terhapus.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Terdapat alat pemadam api ringan (APAR) namun demikian tidak tersedia hydran.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti alarm digunakan lonceng dan sirine. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi alarm setiap kejadian. Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di gerbang utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu gerbang utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti. Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan.

Gudang senjata dan amunisi tersusun dengan rapi yang berada di dalam satu ruangan. Selain menggunakan pintu kayu juga menggunakan pintu teralis besi. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

4) Polres Banjar Baru

Pintu pengamanan markas berupa portal besi di depan gedung Mako. Tinggi tembok dan besi pagar juga sekitar 1,5 meter, namun kondisi tembok yang demikian sangat mudah dipanjat karena tidak diberi kawat berduri. Pintu masuk dan keluar tidak dilengkapi (*vehicle barrier*) yang berfungsi sebagai control akses kendaraan R-2 dan R-4. Pada malam hari lampu loby dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan lampu sorot, yang mengarah ke dalam gedung dan yang mengarah ke keluar gedung, selain masing-masing satu lampu tembok di setiap pojok bangunan. Kondisi listrik cukup bagus dan daya karena jarang mengalami mati listrik.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia 25 unit kamera CCTV, yang ditempatkan di ruang SPKT, ruang tahanan, gudang senjata, ruang Bensat, Sumda dan ruang barang bukti. Untuk ruang monitor control CCTV berada di penjagaan SPKT dan Kapolres. Data rekaman CCTV tersimpan selama 1 bulan dan otomatis terhapus.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) namun tidak tersedia hydran air.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti alarm digunakan lonceng dan sirine. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi alarm setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Khusus di ruang bagian keuangan, unit brangkas tidak dicor pada lantai; akses terhadap ruang penyimpanan brangkas tidak dibatasi, namun jendela dilengkapi dengan teralis besi.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di gerbang utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu gerbang utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti. Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan.

Gudang senjata dan amunisi tersusun dengan rapi yang berada di dalam satu ruangan. Selain menggunakan pintu kayu juga menggunakan pintu teralis besi. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

5) Polres Banjar

Pintu pengamanan markas berupa portal besi di depan gedung Mako. Tinggi tembok dan besi pagar juga sekitar 1 meter, namun kondisi tembok yang demikian sangat mudah dipanjat karena sangat rendah dan tidak dilengkapi kawat berduri. Pintu masuk dan keluar tidak dilengkapi (*vehicle barrier*) yang berfungsi sebagai control akses kendaraan R-2 dan R-4. Pada malam hari lampu loby dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan lampu sorot, yang mengarah ke dalam gedung dan yang mengarah ke keluar gedung. Kondisi listrik cukup bagus dan daya karena jarang mengalami mati listrik.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia 16 unit kamera CCTV, yang ditempatkan di ruang SPKT, ruang tahanan, Mako utama dan lingkungan mako. Untuk ruang monitor control CCTV berada di ruang Kapolres. Data rekaman CCTV tersimpan selama 1 bulan dan otomatis terhapus.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) namun tidak tersedia hydran air.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti alarm digunakan lonceng dan sirine. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi alarm setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Khusus di ruang bagian keuangan, unit brangkas dicor pada lantai dan jendela dilengkapi dengan teralis besi.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di gerbang utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu gerbang utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-

masing menggunakan satu gembok. Langit-langit ruang tahanan menggunakan jeruji besi, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti. Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan.

Gudang senjata dan amunisi berada di dalam satu ruangan. Selain menggunakan pintu kayu juga menggunakan pintu teralis besi. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

6) Polres Hulu Sungai Selatan (HSS)

Pintu pengamanan markas berupa portal besi di depan gedung Mako. Tinggi tembok pagar sekitar 1 meter yang mengelilingi Polres, kondisi tembok yang demikian sangat mudah dipanjat karena tidak diberi kawat berduri. Pintu masuk dan keluar tidak dilengkapi (*vehicle barrier*) yang berfungsi sebagai control akses kendaraan R-2 dan R-4. Pada malam hari lampu loby dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan lampu yang ada di dalam gedung dan kantor penjagaan gedung, tidak ada lampu tembok di setiap pojok bangunan. Kondisi listrik cukup bagus dan daya karena jarang mengalami mati listrik.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia 13 unit kamera CCTV, yang ditempatkan di ruang SPKT, lobi, ruang tahanan. Untuk ruang monitor control CCTV berada di penjagaan SPKT. Data rekaman CCTV tersimpan selama 1 bulan dan otomatis terhapus.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) namun tidak tersedia hydran air.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti alarm digunakan lonceng dan sirine. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi alarm setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Khusus di ruang bagian keuangan, unit brankas yang tidak dicor pada lantai; akses terhadap ruang penyimpanan brankas tidak dibatasi, namun jendela dilengkapi dengan teralis besi.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di gerbang utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu gerbang utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Langit-langit ruang tahanan menggunakan beton, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti. Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan.

Gudang senjata dan amunisi tersusun berada di dalam satu ruangan, hanya menggunakan pintu kayu. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

7) Polres Tapin

Pintu pengamanan markas berupa portal besi di depan gedung Mako. Tinggi tembok pagar sekitar 1 meter yang mengelilingi Polres, kondisi tembok yang demikian sangat mudah dipanjat karena tidak diberi kawat berduri. Pintu masuk dan keluar tidak dilengkapi (*vehicle barrier*) yang berfungsi sebagai control akses kendaraan R-2 dan R-4. Pada malam hari lampu loby dinyalakan. Untuk penerangan, masing-masing digunakan lampu yang ada di dalam gedung dan kantor penjagaan gedung, tidak ada lampu tembok di setiap pojok bangunan. Kondisi listrik cukup bagus dan daya karena jarang mengalami mati listrik.

Untuk pengamanan bangunan telah tersedia 6 unit kamera CCTV, yang ditempatkan di ruang SPKT, lobi, ruang tahanan. Untuk ruang monitor control CCTV berada di ruang Kapolres. Data rekaman CCTV tersimpan selama 1 bulan dan otomatis terhapus.

Untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran maka tersedia nomor telpon pemadam kebakaran. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) namun tidak tersedia hydran air.

Alarm untuk kebakaran maupun untuk lainnya tidak tersedia. Sebagai pengganti alarm digunakan lonceng. Lonceng itu ditempatkan di pos penjagaan depan (SPK) dan digunakan untuk memberi alarm setiap kejadian.

Pengelolaan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing fungsi, sedangkan kabag dan staf masing-masing pegang satu kunci. Khusus di ruang bagian keuangan, unit brankas yang tidak dicor pada lantai; akses terhadap ruang penyimpanan brankas tidak dibatasi, namun jendela dilengkapi dengan teralis besi.

Pengamanan di setiap sel tahanan menggunakan satu pintu, dan satu pintu di gerbang utama. Masing-masing pintu diberi teralis besi. Pintu gerbang utama menggunakan dua gembok, dan pintu sel masing-masing menggunakan satu gembok. Langit-langit ruang tahanan menggunakan teralis besi, begitu pula dinding sel, sehingga tidak mudah dibobol.

Untuk pergantian petugas jaga tahanan, maka petugas jaga yang akan diganti melaporkan jumlah tahanan, kesehatan tahanan, kebersihan ruang tahanan, jumlah barang-barang inventaris di ruang tahanan, kondisi keamanan dan jumlah tahanan yang dipinjam dan atau dikembalikan. Berdasarkan laporan tersebut maka petugas jaga pengganti bersama dengan Ka SPKT kemudian melakukan pengecekan.

Penghuni sel yang akan keluar dicatat dalam buku register. Untuk meminjam tahanan, petugas harus membawa surat peminjaman dari penyidik, yang diserahkan ke Kabag Tahti. Atas persetujuan Kabag Tahti surat itu kemudian diserahkan ke bagian piket, baru petugas piket meminjamkan tahanan yang diperlukan.

Gudang senjata dan amunisi tersusun berada di dalam satu ruangan, yang menggunakan pintu kayu dan teralis besi. Untuk mengeluarkan senjata harus ada sprint dari Kepala fungsi terkait, dan senjata yang dikeluarkan, peruntukan dan pengembaliannya dicatat dalam buku register.

2. Kompetensi Personel Dalam Pengamanan Markas

a. Polda Bengkulu

Jumlah personel yang bertugas melaksanakan pengamanan markas berbeda-beda antara satu markas dengan markas yang lain. Meskipun demikian terdapat kesamaan di antara mereka, yaitu pengamanan markas dilaksanakan oleh tiga regu, dan masing-masing regu melaksanakan pengamanan selama 12 jam secara bergantian. Perbedaan terjadi di Sat Brimob, yaitu pengamanan dilakukan oleh 5 regu secara bergantian. Jumlah anggota petugas pengamanan markas setiap regu hampir sama, yaitu antara 4-5 orang, kecuali di Polres Bengkulu 6 orang. Khusus di Mapolda, pelaksanaan pengamanan markas oleh setiap regu terdiri dari 6 orang.

Petugas pengamanan markas umumnya mengetahui prosedur pengamanan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan prosedur penerimaan tamu, prosedur pengamanan tahanan, prosedur pengamanan ruang senjata (terkait dengan pengeluaran dan pengembalian senjata dan amunisi). Meskipun demikian latihan pengamanan markas jarang diberikan, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam, ancaman bom, kebakaran dan sejenisnya, kecuali hanya membunyikan lonceng tanda bahaya.

Kesejahteraan petugas keamanan markas umumnya berupa makan, yang diberikan untuk petugas jaga siang maupun yang jaga malam. Khusus untuk jaga malam, selain makan umumnya juga mendapatkan tambahan minuman kopi/teh dan snack. Makanan umumnya diberikan dalam bentuk ransum, kecuali di Polres Lebong yang diberikan dalam bentuk uang.

b. Polda Banten

Jumlah personel yang bertugas melaksanakan pengamanan markas berbeda-beda antara satu markas dengan markas yang lain. Meskipun demikian terdapat kesamaan di antara mereka, yaitu pengamanan markas dilaksanakan oleh personel fungsi Sabhara dengan formasi tiga regu, masing-masing regu melaksanakan pengamanan selama 12 jam secara

bergantian. Adapula pengamanan markas dilaksanakan oleh 1 regu melaksanakan pengamanan selama 24 jam.

Petugas pengamanan markas umumnya mengetahui prosedur pengamanan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan prosedur penerimaan tamu, prosedur pengamanan tahanan, prosedur pengamanan ruang senjata (terkait dengan pengeluaran dan pengembalian senjata dan amunisi). Meskipun demikian latihan pengamanan markas jarang diberikan, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam, ancaman bom, kebakaran dan sejenisnya, kecuali hanya membunyikan lonceng tanda bahaya.

Kesejahteraan petugas keamanan markas umumnya berupa makan, yang diberikan untuk petugas jaga siang maupun yang jaga malam. Khusus untuk jaga malam, selain makan umumnya juga mendapatkan tambahan minuman kopi/teh dan *snack* serta dalam bentuk ransum.

c. Polda Kalsel

Jumlah personel yang bertugas melaksanakan pengamanan markas berbeda-beda antara satu markas dengan markas yang lain. Meskipun demikian terdapat kesamaan di antara mereka, yaitu pengamanan markas dilaksanakan oleh personel fungsi Sabhara dengan formasi tiga regu, masing-masing regu melaksanakan pengamanan selama 12 jam secara bergantian. Adapula pengamanan markas dilaksanakan oleh 1 regu melaksanakan pengamanan selama 24 jam.

Petugas pengamanan markas umumnya mengetahui prosedur pengamanan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan prosedur penerimaan tamu, prosedur pengamanan tahanan, prosedur pengamanan ruang senjata (terkait dengan pengeluaran dan pengembalian senjata dan amunisi). Meskipun demikian latihan pengamanan markas jarang diberikan, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana alam, ancaman bom, kebakaran dan sejenisnya, kecuali hanya membunyikan lonceng tanda bahaya.

Kesejahteraan petugas keamanan markas umumnya berupa makan, yang diberikan untuk petugas jaga siang maupun yang jaga malam. Khusus untuk jaga malam, selain makan umumnya juga mendapatkan tambahan minuman kopi/teh dan snack serta dalam bentuk ransum.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Mekanisme Pengamanan Markas

Belum ada standar yang sama dalam pengamanan markas di setiap Polda. Pengamanan markas umumnya masih lemah. Di beberapa markas pemeriksaan kendaraan hanya dilakukan secara manual, karena tidak tersedia peralatan pendukung (*metal detector* dan *mirror set*). Di markas yang lain bahkan sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pengunjung. Selain itu juga tidak ada pembagian batas area yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh masyarakat.

b. Sarana Prasarana:

- 1) Sarana prasarana untuk mendukung pengamanan markas masih sangat kurang. Hampir di setiap penjagaan gerbang utama tidak tersedia *metal detector* maupun *mirror set*. Selain itu umumnya juga belum ada penghalang atau kawat berduri.
- 2) Hampir di semua markas ada alat pemadam api ringan (APAR), namun sebagian besar sudah kadaluwarsa karena tidak pernah diisi ulang. Selain itu pada umumnya tidak tersedia hydran pemadam kebakaran.
- 3) Pagar pengaman markas umumnya kurang mendukung pengamanan, karena mudah dipanjat. Di beberapa tempat pengamanan sel tahanan petugasnya tidak dilengkapi dengan alkom/HT.
- 4) CCTV untuk memantau kondisi markas di beberapa Polres tidak tersedia, dan kalau tersedia kondisinya juga rusak. Pemantauan kamera CCTV bagian *indoor* umumnya terpusat pada ruangan pimpinan (Kapolres), bukan pada petugas jaga markas. Karena pimpinan tidak mungkin melakukan pemantauan secara kontinyu terhadap layar monitor kamera CCTV, maka walaupun kamera CCTV telah terpasang, tapi kegiatan pemantauan tidak akan optimal.

- 5) Sistem penguncian pintu Bensat pada umumnya masih menggunakan manual, belum dengan *finger print* atau kode/sandi.
- 6) Sistem *Alarm* panggilan luar biasa (PLB) pada umumnya juga masih menggunakan lonceng yang diletakkan di Pos penjagaan.
- 7) Pada umumnya di belakang Mako Polri terdapat akses keluar masuk baik personel Polri yang tinggal di asrama maupun masyarakat. Akses jalan ini tidak dijaga khusus maupun dibuatkan pintu yang dilengkapi dengan kunci, sehingga hal ini rawan terhadap pelaku kriminal / teroris yang dapat membahayakan Mako maupun personel Polri.

c. Kompetensi Personel

Personel yang mengawaki pengamanan markas kurang mendapat pelatihan, sehingga kompetensinya kurang optimal, bila menghadapi kejadian luar biasa, seperti unjuk rasa, bencana alam, kebakaran, ancaman bom dan lainnya.

2. Rekomendasi

a. Mekanisme pengamanan

- 1) Dalam jangka panjang, perlu dibuat regulasi dalam bentuk Peraturan Kapolri tentang pengamanan markas untuk semua tingkatan mulai dari Mabes Polri sampai tingkat Kewilayahan.
- 2) SOP yang sudah dibuat di setiap Satwil dan Satker, agar dipedomani sebagai sistem pengamanan dan dilatihkan secara berkala.
- 3) Perlu dibuat ruangan khusus untuk penempatan monitor CCTV, dan ditunjuk petugas yang bisa mengawasi setiap saat.

b. Sarana Prasarana

1) Sarana

- a) Perlu dilengkapi sarana/peralatan pendukung pengamanan markas seperti; CCTV, *metal detector*, *mirror set*, Alkom/HT, lampu sorot dan senter, senpi genggam dan senpi laras panjang,

rompi anti peluru, helm, alat pemadam api ringan (APAR), borgol dan tongkat polisi serta *Alarm* sistem elektronik.

- b) Perlu dirancang sistem dan akses secara elektronik untuk keluar masuk markas dan setiap ruangan menggunakan kunci seperti; kartu akses, sidik jari dan pin kode.

2) Prasarana

- a) Pagar pengamanan markas sebaiknya tidak mudah dipanjat, dan dilengkapi kawat berduri, tetapi tetap terkesan humanis.
- b) Pintu gerbang supaya dilengkapi portal (*vehicle barrier*) yang terbuat dari metal/baja yang kuat dan kokoh, sehingga kendaraan pengunjung tidak bisa menerobos masuk ke dalam Markas.
- c) Gudang senjata dan gudang amunisi agar ditempatkan pada lokasi yang terpisah serta menggunakan pintu double teralis besi. Khusus untuk gudang amunisi tidak berdekatan dengan ruang kerja dan pemukiman.
- d) Untuk keamanan brankas, perlu dibangun konstruksi yang melindungi brankas sehingga tidak mudah dipindahkan.
- e) Untuk akses keluar masuk dibagian belakang Mako yang digunakan oleh personel Polri yang tinggal di asrama maupun masyarakat, perlu diatur penjagaan khusus oleh personel pengamanan markas dan perlu dibuatkan pintu gerbang yang dilengkapi dengan kunci khusus yang dipegang oleh personel Pam Markas.


c. Kompetensi Personel

- 1) Perlu diadakan pelatihan secara rutin kepada petugas jaga pengamanan markas sesuai SOP pengamanan markas.
- 2) Perlu dilatihkan dalam bentuk *Alarm stelling* kepada seluruh personel untuk mengantisipasi ketika terjadi ancaman.

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



**LAPORAN HASIL KAJIAN
TENTANG
SISTEM PENGAMANAN MARKAS DI LINGKUNGAN POLRI**



JAKARTA, DESEMBER 2017